

**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN
KEUANGAN PEMERINTAH DESA TERHADAP MANAJEMEN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM
MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
KERJA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH BAYONGBONG
KABUPATEN GARUT**

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE
GOVERNMENT FINANCIAL COACHING POLICY TOWARDS
THE MANAGEMENT OF VILLAGE EXPENDITURE AND
REVENUE BUDGETING TO REALIZING EFFECTIVENESS
OF VILLAGE DEVELOPMENT WORK PROGRAMS
IMPLEMENTATION AT BAYONGBONG REGENCY
IN GARUT DISTRICT***

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Sains
Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Garut

**Oleh:
IWAN RIDWAN
NPM. 24091116016**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS GARUT
2018**

LEMBAR PENGESAHAN


**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA TERHADAP MANAJEMEN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH
BAYONGBONG KABUPATEN GARUT**

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT
FINANCIAL COACHING POLICY TOWARDS THE MANAGEMENT OF
VILLAGE EXPENDITURE AND REVENUE BUDGETING TO REALIZING
EFFECTIVENESS OF VILLAGE DEVELOPMENT WORK PROGRAMS
IMPLEMENTATION AT BAYONGBONG REGENCY
IN GARUT DISTRICT***

**Oleh:
IWAN RIDWAN
NPM. 24091116016**

Telah disetujui oleh Komisi Pembimbing
pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Garut, April 2018
Menyetujui,

Pembimbing I




Prof. Dr. Hj. Ieke Sartika Iriany, MS.

Pemimbing II



Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si.

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut,




Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Garut,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Saya yang berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut”**, beserta isinya adalah karya Saya sendiri tanpa ada di dalamnya bagian yang merupakan jiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dikalangan masyarakat ilmiah.

Saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan Saya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya Saya ini atau dari pihak lain terhadap keaslian karya Saya ini.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Garut, April 2018
Peneliti,

Materai
6000

Iwan Ridwan
NPM. 24091116016

ABSTRAK

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut

Iwan Ridwan, NPM. 24019116016
Program Pascasarjana Universitas Garut
Tesis, 2018, 5 BAB, 181 halaman

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen APBDes dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi melalui teknik evaluasi dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah Kepala Desa yang meliputi 65 desa di wilayah Wilayah Bayongbong. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi lapangan, meliputi observasi, angket dan wawancara. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Manajemen APBDes dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, 2) Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Manajemen APBDes, 3) Manajemen APBDes berpengaruh signifikan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, serta 4) Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kerja pembangunan desa akan lebih efektif apabila kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa dilaksanakan secara optimal serta didukung manajemen APBDes secara maksimal.

Disamping itu dalam penelitian ini diperoleh temuan permasalahan, diantaranya; pertama, pada variabel kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa yaitu adanya perbedaan penafsiran terhadap kebijakan pembinaan, kuantitas dan kualitas staf belum memadai dalam pengelolaan keuangan desa, serta belum sesuai pelaksanaan tugas dengan prosedur. Kedua, pada variabel manajemen APBDes yaitu belum adanya alternatif kebijakan, uraian tugas dan koordinasi belum optimal, serta kurangnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketiga, pada variabel efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa yaitu tingkat kemampuan pelaksana kebijakan terhadap landasan hukum, alat kerja serta sarana dan prasarana belum memadai, serta rendahnya efektivitas penyelenggaraan program kerja. Berdasarkan temuan permasalahan tersebut maka disarankan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola keuangan desa, meningkatkan koordinasi para pelaksana kebijakan dan evaluasi terhadap laporan penggunaan keuangan desa, serta meningkatkan kuantitas maupun kualitas fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program kerja pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa agar berjalan efektif dan efisien.

Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Manajemen Keuangan, Efektivitas

ABSTRACT

The Influence of Implementation of Village Government Financial Coaching Policy Towards The Management of Village Expenditure And Revenue Budgeting to Realizing The Effectiveness of Village Development Work Programs Implementation at Bayongbong Regency in Garut District

Iwan Ridwan, NPM. 24019116016
Post Graduate, University of Garut
Thesis, 2018, 5 Chapters, 181 pages

The purpose of this research is to analyze the influence of the Implementation of Village Government Financial Coaching Policy towards Management of Village Expenditure And Revenue Budgeting (APBDes) to Realizing The Effectiveness of Village Development Work Programs Implementation at Bayongbong Regency in Garut District.

The research method used is explanation through evaluation technique with survey approach. The research population is the Head Man covering 65 villages in the Bayongbong area. The sampling technique used is the census so that the entire population is sampled. Data collection techniques through documentation studies and field studies, including observation, questionnaires and interviews. Data analysis technique to answer the research hypothesis is statistical analysis with path analysis model.

The results showed that; 1) Implementation of Village Government Financial Coaching Policy has a significant effect on APBDes Management in realizing the Effectiveness of Village Development Work Programs Implementation, 2) Implementation of Village Government Financial Coaching Policy has a significant effect on APBDes Management, 3) APBDes Management has significant effect on Effectiveness of Village Development Work Programs Implementation, 4) Implementation of Village Government Financial Coaching Policy has a significant effect on the Effectiveness of Village Development Work Programs Implementation. This indicates that the implementation of the village development work program will be more effective if the village government's financial management policy is implemented optimally and supported by APBDes management maximally.

Besides, in this research, the findings of the problems, among others; first, on the variables of the village government's financial coaching policy that is the difference of interpretation of the policy, the quantity and quality of staff is not sufficient in the management of village finances, and not according to the implementation of tasks with the procedure. Secondly, the variable management of APBDes is the lack of policy alternatives, job descriptions and coordination is not optimal, and lack of timeliness of financial reporting. Third, the variable of effectiveness of the village development work programs implementation is the level of policy implementing ability on the legal basis, work tools and facilities and infrastructure is not adequate, and the low effectiveness of the work programs implementation. Based on the findings of the problem, it's recommendation to improve the competence of human resources, to improve the coordination of the policy implementers and to evaluate the report on the use of village finance, and to improve the quantity and quality of facilities or infrastructure that support the implementation of the village development program and management village finances to run effectively and efficiently.

Keyword: *Implementation of Policy, Management, Effectiveness*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Garut yang berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut”**.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam Sidang Tesis pada Program Pascasarjana bidang kajian Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat Peneliti harapkan.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan Peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

Pertama, Rektor Universitas Garut yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menimba ilmu pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kedua, Direktur Pascasarjana Universitas Garut yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Garut.

Ketiga, Prof. Dr. Hj. Ieke Sartika Iriany, MS., selaku Komisi Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing Peneliti

dalam proses penyusunan Tesis ini, serta memberikan dukungan dan semangat kepada Peneliti.

Keempat, Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si., selaku Komisi Pembimbing II yang mengarahkan, memotivasi dan membimbing Peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini.

Kelima, seluruh Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Garut yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti proses perkuliahan yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan kepada Peneliti.

Keenam, seluruh Civitas Akademika Universitas Garut yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan Peneliti sampai dengan selesai.

Ketujuh, para Kepala Desa di Wilayah Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut yang telah memberikan izin sebagai objek penelitian dan responden dalam Tesis ini.

Kedelapan, seluruh rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Garut Angkatan XXI atas bantuannya selama penyusunan Tesis ini

Akhirul kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu Peneliti dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Garut, April 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	14
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Pembangunan Desa	31
2.2 Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Yang Sejenis	35
2.3 Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Administrasi Negara	38

2.4	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian	43
2.4.1	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa	43
2.4.2	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	50
2.4.3	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa	57
2.5	Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian	61
BAB III Metodologi Penelitian		66
3.1	Metode Yang Digunakan	66
3.2	Variabel-Variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian	66
3.2.1	Variabel-Variabel Penelitian	66
3.2.2	Paradigma Penelitian	67
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	69
3.4	Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian	71
3.5	Alat Ukur Penelitian serta Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur	72
3.5.1	Alat Ukur Penelitian	72
3.5.2	Pengujian Validitas Alat Ukur Penelitian	73
3.5.3	Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian	79
3.6	Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel	83
3.6.1	Populasi Penelitian	83
3.6.2	Teknik Penarikan Sampel	85
3.7	Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Proses Pengumpulan Data	86
3.7.1	Jenis dan Sumber Data	86

3.7.2	Teknik Pengumpulan Data	87
3.7.3	Proses Pengumpulan Data	88
3.8	Teknik Pengolahan, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian	90
3.8.1	Teknik Pengolahan Data	90
3.8.2	Proses Transformasi Data	91
3.8.3	Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian	91
3.9	Lokasi, Jadwal Waktu dan Tahap-Tahap Penelitian	94
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		96
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	96
4.1.1	Keadaan Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Garut	100
4.1.2	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	101
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut	103
4.2	Karakteristik Responden	109
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	109
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	110
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	112
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian	113
4.3.1	Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa	114
4.3.1.1	Dimensi Komunikasi	117
4.3.1.2	Dimensi Sumber Daya	120
4.3.1.3	Dimensi Sikap Pelaksana (Disposisi)	122

4.3.1.4	Dimensi Struktur Birokrasi	125
4.3.2	Variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	127
4.3.2.1	Dimensi Perencanaan (<i>Planning</i>)	130
4.3.2.2	Dimensi Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	133
4.3.2.3	Dimensi Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	136
4.3.2.4	Dimensi Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	138
4.3.2.5	Dimensi Pengawasan (<i>Controlling</i>)	140
4.3.3	Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa	143
4.3.3.1	Dimensi Pencapaian Tujuan	145
4.3.3.2	Dimensi Integritas	148
4.3.3.3	Dimensi Adaptasi	150
4.4	Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Penelitian	152
4.4.1	Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)	154
4.4.2	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)	160
4.4.3	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)	163
4.4.4	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)	165
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	168

5.1 Kesimpulan	168
5.2 Saran-Saran	173
DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Temuan Umum Laporan Penggunaan APBDes di Kecamatan Bayongbong Tahun 2016	4
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayongbong Tahun 2016	7
Tabel 1.3	Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Bayongbong – Tahun 2016	9
Tabel 1.4	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun 2016	11
Tabel 1.5	Ringkasan Permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Kewedanaan Bayongbong Kabupaten Garut	11
Tabel 2.1	Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	71
Tabel 3.2	Hasil Uji Validitas Variabel X (Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa)	76
Tabel 3.3	Hasil Uji Validitas Variabel Y (Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	77
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas Variabel Z (Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa)	78
Tabel 3.5	Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa)	81
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	82
Tabel 3.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z (Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa)	83
Tabel 3.8	Populasi Penelitian	84

Tabel 3.9	Jadwal Waktu Penelitian dan Langkah-Langkah Penelitan...	95
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	109
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .	111
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	112
Tabel 4.4	Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase	114
Tabel 4.5	Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa	114
Tabel 4.6	Kriteria Penilaian Dimensi Komunikasi	117
Tabel 4.7	Kriteria Penilaian Dimensi Sumber Daya	120
Tabel 4.8	Kriteria Penilaian Dimensi Sikap Aparatur atau Disposisi ..	123
Tabel 4.9	Kriteria Penilaian Dimensi Struktur Birokrasi	125
Tabel 4.10	Variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	128
Tabel 4.11	Kriteria Penilaian Dimensi Perencanaan (<i>Planning</i>)	131
Tabel 4.12	Kriteria Penilaian Dimensi Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)..	133
Tabel 4.13	Kriteria Penilaian Dimensi Pelaksanaan (<i>Actuating</i>).....	136
Tabel 4.14	Kriteria Penilaian Dimensi Penganggaran (<i>Budgeting</i>).....	138
Tabel 4.15	Kriteria Penilaian Dimensi Pengawasan (<i>Controlling</i>)	141
Tabel 4.16	Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa	143
Tabel 4.17	Kriteria Penilaian Dimensi Pencapaian Tujuan	146
Tabel 4.18	Kriteria Penilaian Dimensi Integrasi	148
Tabel 4.19	Kriteria Penilaian Dimensi Adaptasi	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hierarki Tata Kelola Pemerintahan Desa	7
Gambar 1.2	Kerangka Teori	26
Gambar 1.3	Model Penelitian	26
Gambar 3.1	Paradigma Penelitian	67
Gambar 4.1	Diagram Jalur	153

LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	Alat Ukur Penelitian/Kuisisioner
LAMPIRAN III	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur Penelitian
LAMPIRAN IV	Pengolahan dan Analisis Data
LAMPIRAN V	Data Desa di Kecamatan Bayongbong
LAMPIRAN VI	Surat Keputusan Komisi Pembimbing Tesis
LAMPIRAN VII	Surat Permohonan Ijin Penelitian
LAMPIRAN VIII	Surat Rekomendasi Penelitian
LAMPIRAN IX	Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN X	Jurnal Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi secara luas diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Pengertian otonomi daerah diatas, sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2010:25) menyatakan secara teoritis, desentralisasi memberikan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensial yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah paling rendah yang memiliki informasi lengkap.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Untuk melaksanakan program dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Pasal 6, maka kewenangannya meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan adanya penyerahan sejumlah urusan pemerintah membawa konsekuensi pada ketersediaan anggaran, karena pembiayaan atau keuangan

merupakan faktor yang krusial dan esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana penyelenggaraan otonomi daerah.

Sumber pendapatan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 poin 9 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas:
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi anggaran dari APBN;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Kaitannya dengan pasal tersebut, mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dalam upaya membangun infrastruktur desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana, *et. al.*, 2005:2), Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa adalah bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* menurut *World Bank* (dalam Mardiasmo, 2010:18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa diduga karena penyusunan APBDes tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa lebih menekankan pada proseduralisme atau formalisme, keterbatasan keuangan desa sehingga APBDes tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, serta masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Desa dan APBDes kepada masyarakat, serta pemahaman mengenai tata/cara belanja dan penatausahaan keuangan desa yang masih kurang.

Tabel 1.1
Temuan Umum Laporan Penggunaan APBDes
di Kecamatan Bayongbong Tahun 2016

No	Kasus	Temuan
1.	Pembiayaan Rencana Kerja Program Desa (RPKDes)	Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat setelah RPKDes berjalan
2	Program kerja tidak dilaksanakan	Keterlambatan penyaluran anggaran ke tiap-tiap desa
3	Program kerja tidak berjalan sesuai dengan Tahun Anggaran	Terjadi pelimpahan program kerja pada Tahun Anggaran selanjutnya

Sumber: Inspektorat Kabupaten Garut, 2017.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa temuan pada Laporan Penggunaan APBDes secara umum terjadi di setiap desa yang ditengarai sebagai penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan kemampuan dan pemahaman sumber daya manusia dalam tata/cara belanja

dan penatausahaan keuangan desa. Jika hal ini terulang kembali pada tahun-tahun selanjutnya maka tujuan yang ingin dicapai yaitu azas transparansi dan akuntabel akan sulit untuk mewujudkannya sebagai dasar penilaian efektifnya pelaksanaan program kerja pembangunan desa yang dibiayai dari APBDes.

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu kabupaten. Apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa, perencanaanya harus di susun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran namun terdapat kondisi berbeda di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Bayongbong dalam hal keuangan desa ditengarai lebih banyak di rumuskan oleh pemerintah desa, penelusuran peneliti diperoleh informasi bahwa Aparat desa mengaku cukup kebingungan ketika hanya berpedoman dengan Undang-Undang, sehingga yang diketahui dari Undang-Undang hanya beberapa hal yang menjadi bahan untuk acuan sementara. Sejauh ini Undang-Undang ini juga belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, faktanya bahwa masyarakat belum mengetahui adanya Undang-Undang tentang Desa.

Menurut Lynn (dalam Iskandar, 2017a:240) bahwa:

“Manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari proses dan dari hasilnya, sebagai proses harus lebih mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana yang telah ditentukan, sedangkan sebagai hasil akan menggambarkan kesungguhan hati, penggunaan secara efisien akan sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik melalui proses yang ada.

Sehubungan hal diatas agar pemerintahan desa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku diperlukan kegiatan-kegiatan yang termasuk kebijakan pembinaan, antara lain pembinaan sumber daya manusia aparat pemerintahan desa dan manajemen anggaran.


Salah satu bentuk fungsi pembinaan yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 pasal 126 ayat (3) huruf (a) menyatakan bahwa perangkat daerah dalam wilayah kecamatan (Camat) memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaran pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya adminstrasi tata pemerintahan yang baik.

Menurut Sutisna (2008:20) konsep pembinaan secara spesifik yakni pembinaan personil yaitu: Proses perbaikan prestasi (*performance*) personil melalui pendekatan-pendekatan yang menekankan realisasi diri, pertumbuhan diri, dan perkembangan diri. Pembinaan meliputi kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada perbaikan dan pertumbuhan kesanggupan, sikap, ketrampilan dan pengetahuan dari pada anggota organisasi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas maka pembinaan merupakan proses yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada perbaikan individu disesuaikan dengan karakteristik organisasi sehingga setiap individu dalam organisasi dapat tumbuh dan berkembang dengan kualitas dan kapabilitas yang meningkat dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Sejalan dengan hal diatas maka negara yang berlandaskan hukum dan memiliki aturan konstitusional maka dalam pelaksanaannya diperlukan aturan yang memberi payung hukum terhadap fungsi pembinaan tersebut sehingga aparat

peemerintahan desa senantiasa taat hukum dalam mengelola pemerintahannya. Dengan aturan tersebut maka proses pembinaan dapat selaras dengan kebutuhan setiap daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan terutama pada tingkat pemerintahan desa.



Gambar 1.1 Hierarki Tata Kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan gambar 1.1 maka tata kelola pemerintahan desa termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya manusia aparat pemerintahan desa dan administrasi keuangan desa memiliki payung hukum atau landasan hukum yang konstitusional sehingga pemerintahan desa sebagai suatu pemerintahan memiliki aturan yang jelas dan mengikat dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Berkenaan dengan sumber daya manusia seperti diketahui sebagian besar tenaga administrasi Pemerintahan Desa belum memiliki keahlian bidang akuntansi publik. Sehingga masih muncul perbedaan cara atau pengelolaan keuangan desa dan hal ini tentunya akan berpengaruh pada akuntabilitas laporan.

Tabel 1.2

Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintahan Desa
di Kecamatan Bayongbong Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Aparat Desa	Prosentase
1	SD atau belum tamat SD	-	-
2	Tamat SD / Sederajat	-	-
3	SLTP / Sederajat	16	12,5%
4	SLTA / Sederajat	102	79,7%
5	Akademi (DI, DII atau DIII)	6	4,7%
6	Sarjana (S1)	4	3,1%
Jumlah		128	100%

Sumber: Profil Kec. Bayongbong, Kab. Garut, 2017.

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa di Kecamatan Bayongbong paling tinggi adalah Sarjana (S1) sebanyak 4 orang, sedangkan sisanya mayoritas berpendidikan SLTA sebanyak 102. Jika melihat tingkat pendidikan para aparat pemerintahan desa tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri rendahnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan pemerintah atau akuntansi publik. Selain berdampak pada pengelolaan keuangan desa juga akan berimbas pada manajemen APBDes serta efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa rendahnya pemahaman aparat pemerintahan desa mengenai pengelolaan keuangan pemerintah atau akuntansi publik akan berimbas pada proses pengelolaan keuangan, bahkan dalam perencanaan dan perumusan anggaran desa mengalami kesulitan karena banyaknya aturan perundang-undangan dan aturan lainnya yang harus dilaksanakan. Dengan kondisi seperti itu diduga dapat terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didalamnya terdapat program-program kerja untuk pembangunan desa sehingga pelaksanaannya tidak efektif sesuai dengan yang direncanakan.

Permasalahan lainnya adalah belum maksimalnya manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintahan Desa, yang

ditunjukkan dengan sumber daya manusia yang berkompeten belum memadai dari sisi kualitas, berdasarkan data yang diperoleh bahwa tenaga administrasi belum semuanya mengetahui dan memahami cara pengelolaan keuangan desa tersebut, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tersebut.

Tabel 1.3
Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
di Kecamatan Bayongbong - Tahun 2016

No	Desa	Tepat Waktu	Terlambat
1	Banjarsari		√
2	Bayongbong		√
3	Ciburuy	√	
4	Ciela		√
5	Cikedokan		√
6	Cinisti	√	
7	Hegarmanah	√	
8	Karyajaya		√
9	Mekarjaya		√
10	Mekarsari		√
11	Mulyasari	√	
12	Pamalayan		√
13	Panembong		√
14	Salakuray		√
15	Sirnagalih	√	
16	Sukamanah	√	
17	Sukarame		√
18	Sukasenang		√
Jumlah		6	12
Prosentase		33,33%	66,67%

Sumber: Kantor Kecamatan Bayongbong, 2017

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari 18 Desa di Wilayah Bayongbong sekitar 6 Desa atau 33,33% yang menyampaikan pelaporan APBDes tepat waktu dapat dikategorikan baik, sedangkan 12 Desa atau 66,67% terlambat menyampaikan pelaporan APBDes dapat dikategorikan buruk.. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa kemampuan SDM dalam manajemen APBDes belum

memiliki kecakapan atau keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Sedarmayanti (2014:156) menyebutkan bahwa pelaporan sebagai proses pemantauan efektifitas melalui prosedur pengumpulan informasi menjadi hal penting karena menjadi suatu umpan balik dan umpan ke depan bagi proses manajemen di desa.

Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia di bidang akuntansi yang memadai, namun kondisi ini tidak terlihat di hampir seluruh desa, dimana sumber daya yang dimiliki masih kurang dalam hal akuntansi yang menjadi sarana pengelolaan dana, evaluasi dan pertanggungjawaban kepada publik. Hasil penelusuran peneliti dijumpai fakta bahwa mayoritas unsur pemerintahan desa yang terdiri Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara pada 18 Desa di wilayah Kecamatan Bayongbong memiliki status non-PNS, dengan kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kinerja mereka dalam hal perencanaan, perumusan dan pembuatan APBDes.

Pemerintahan Desa juga dihadapkan dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa. Dimana kebijakan tersebut merupakan program pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya membantu pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dengan terbitnya kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam bidang akuntansi publik, sosialisasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa oleh dinas terkait belum optimal, dan pola pikir sumber daya manusia yang berbeda.

Berkaitan dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang akuntansi publik, dimana secara umum aparat pemerintah desa khususnya yang terlibat langsung dengan pengelolaan keuangan dan APBDes belum memiliki keahlian tersebut. Akibatnya apa yang diinginkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi dan akuntabilitas belum terlaksana dengan baik

Sosialisasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa yang dilakukan oleh dinas terkait belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan minimnya kunjungan sosialisasi ke beberapa desa yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten/kota. Sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Tabel 1.4
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pada Tahun 2016

No	Sosialisasi / Materi Pembinaan	Jumlah
1	Pengelolaan Keuangan Desa	3 kali
2	Pelaporan Keuangan Desa dan APBDes	3 kali
3	BUMDes	2 kali

Sumber: Kantor Kecamatan Bayongbong, 2017.

Pada tabel 1.4 menjelaskan bahwa secara kuantitas pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan APBDes belum memadai untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen keuangan desa dan APBDes. Hal tersebut sangat berdampak pada pengetahuan dan pemahaman unsur pemerintahan desa yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penyusunan APBDes.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa di Wilayah Bayongbong disebabkan beberapa beberapa faktor, antara lain yaitu:

Tabel 1.5
Ringkasan Permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja
Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut

No	Permasalahan	Keterangan	Kriteria
1	Tingkat Pendidikan	Mayoritas SMA/Sederajat	Belum sesuai
2	Pelaporan APBDes	Banyak yang tidak tepat waktu	Buruk
3	Sosialisasi dan Pembinaan	Kuantitas pelaksanaan	Belum memadai

Sumber: data diolah peneliti, 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Desa belum maksimal, kondisi ini ditunjukkan oleh masih lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam pembinaan pemerintah desa, keterbatasan anggaran pembinaan desa yang menjadi tanggung jawab kecamatan (Camat), serta sarana dan prasarana sebagai media pembinaan desa yang belum memadai.
2. Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh kemampuan manajerial dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang, transparansi pengelolaan keuangan desa belum maksimal dimana masih terdapat simpang siur penggunaan anggaran, dan masih lemahnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa belum maksimal, kondisi ini diduga karena penyusunan program-program kerja untuk membangun desa dalam APBDes tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa lebih menekankan pada proseduralisme atau formalisme, keterbatasan keuangan desa sehingga APBDes tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Desa dan program-program kerja pemerintahan desa kepada masyarakat, serta pemahaman mengenai tata/cara belanja dan penatausahaan keuangan desa yang masih kurang.

Berdasarkan uraian fenomena masalah pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pelaksanaan program kerja pembangunan desa dengan judul: **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi pernyataan masalah (*problem statement*) penelitian sebagai berikut: ”Belum efektifnya pelaksanaan program kerja pembangunan desa diduga disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah Desa belum maksimal serta manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum optimal”.

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan masalah (*problem question*) utama penelitian sebagai berikut: ”Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa?”

Atas dasar pokok pertanyaan masalah yang telah diidentifikasi, pertanyaan masalah utama diformulasikan dalam sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
2. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa?
3. Adakah pengaruh manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena masalah pembangunan desa, khususnya tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa, Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi dari suatu penelitian ilmiah yang dapat digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah

Desa Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dari aspek teoritis maupun praktis khususnya penerapan di lingkungan objek yang diteliti, dan penelitian ini dapat bernilai guna dengan mengungkapkan informasi-informasi sebagai rekomendasi perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa yang dampaknya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang kajian ilmu administrasi negara dan kebijakan publik dan dapat dijadikan bahan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi kepentingan pengembangan ilmu administrasi negara.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan desa dan manajemen APBDes, sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan program kerja pembangunan desa di wilayah Bayongbong Kabupaten Garut pada masa-masa mendatang.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kebijakan merupakan faktor dominan dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan, seperti dikemukakan sebelumnya terdapat fenomena permasalahan berkaitan dengan kebijakan, yaitu pelaksanaan program kerja

pembangunan desa yang pada dasarnya belum efektif, manajemen APBDes masih belum optimal, serta kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa yang belum maksimal. Hal-hal yang disebutkan sangat berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Negara.

Berdasarkan hal di atas, maka fokus penelitian yang akan dilakukan berhubungan dengan konsep Administrasi Negara, dimana dinamika Administrasi Negara berkembang dengan cepat dan dinamis seiring perubahan waktu. Administrasi Negara dipandang sebagai pelaksanaan tugas atau kegiatan rutin Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik.

Administrasi negara adalah bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Iskandar (2017a:17-20) menjelaskan bahwa administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, dan ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki oleh rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu ilmu administrasi negara tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana cara melakukannya.

Lebih lanjut menurut Demock & Dimock (dalam Iskandar, 2017a:17) bahwa Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi Negara tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya.

Dalam penyelenggaraan Administrasi Negara perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip pelaksanaannya, dimana menurut Simon (dalam Iskandar, 2017d:24) yang mengemukakan prinsip-prinsip umum Administrasi Negara yaitu:

- 1) Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
- 2) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok dalam hierarki wewenang yang pasti.
- 3) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan setiap sektor organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil
- 4) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses langganan atau tempat

Berkaitan dengan uraian di atas, maka dalam penelitian akan mengkaji tentang pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen APBDes dalam meningkatkan Efektifitas Pertanggungjawaban APBDes. Selanjutnya uraian tentang variabel-variabel yang akan dikaji tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali bermakna sebagai tindakan politik. Hal ini diperjelas dengan konsep kebijakan dari Singadilaga (dalam Iskandar, 2017d: 167) mengemukakan bahwa kebijakan yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Oleh karena itu kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahn riil yang muncul di tengah-tengah masyarakat untuk di carikan solusinya baik melalui peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah, Keputusan Pejabat Birokrasi dan keputusan Pejabat politik lainnya.

Anderson (dalam Iskandar, 2017b:151) menyampaikan beberapa implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut, yaitu:

- a. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Pengertian pelaksanaan kebijakan publik menurut Easton (Iskandar, 2017b:00) merupakan alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat tetapi hanya pemerintah-lah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Ramdhani dan Ramdhani (2017:5) menyimpulkan definisi pelaksanaan kebijakan publik yaitu merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan

Dalam membahas kebijakan publik maka hal yang paling esensial adalah melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Mengacu pada beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, Edward III (dalam Iskandar, 2017d;321) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau berhasil tidaknya suatu kebijakan yaitu; komunikasi, sumber daya, perilaku aparatur/disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dimensi Komunikasi.

Komunikasi merupakan persyaratan bagi implementasi kebijakan secara efektif dimana para pelaksana kebijakan selayaknya mengetahui secara tepat apa yang akan dikerjakan (sasaran kebijakan). Komunikasi dapat dinyatakan sebagai perintah atasan terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga penerapan kebijakan sesuai sasaran yang dikehendaki, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten, dengan indikatornya yaitu a) transmisi, b) kejelasan kebijakan, dan c) konsistensi kebijakan.

2) Dimensi Sumber Daya

Sumber daya yang memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan efektif, meliputi indikatornya yaitu a) Anggaran/Dana, b) Sumber Daya Manusia, dan c) Sumber Daya Materil lainnya.

3) Dimensi Sikap Pelaksana(Disposisi)

Perilaku aparatur memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang mereka kerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya, serta mereka juga memiliki keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut, dengan indikatornya yaitu a) pengetahuan pelaksana, b) kemampuan pelaksana, dan c) motivasi.

4) Dimensi Struktur Birokrasi

Merupakan dimensi yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi, indikator pada dimensi ini yaitu; a) penggunaan standar operasional prosedur (SOP), dan b) fragmentasi dalam pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti berkesimpulan bahwa dimensi-dimensi pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa meliputi; komunikasi, sumber daya, sikap aparatur (disposisi), dan struktur birokrasi yang akan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta efektivitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi pelaksanaan kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan (Iskandar, 2017d:78).

2. Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Manajemen menurut Terry (Iskandar, 2017d:223) merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Pemerintahan desa dikatakan baik jika aparturnya memiliki kapasitas manajerial yang baik dengan ciri-ciri memiliki visi yang memuat kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kualitas sumber daya handal, komitmen terhadap rencana aksi strategis, dan kesadaran akan pentingnya efektivitas dan produktivitas yang tinggi.

Kemampuan manajerial dalam pemerintahan desa dapat dilihat dalam kemampuan pengelolaan dana publik yang melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap proses pengelolaan dan publik tersebut. Hal ini terlihat dari pola hubungan antara Kepala Desa dengan perangkatnya, dapat juga dilihat dari pemberdayaan perangkat pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, mendefinisikan manajemen dana atau pengelolaan aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dana/aset Desa. Sejalan dengan pengertian tersebut, Sumarsono (2010:41) mendefinisikan manajemen keuangan pemerintah adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana maupun penggunaan dana untuk pembiayaan operasional maupun untuk kebutuhan investasi secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut, Sumarsono (2010:269-271) mengemukakan dimensi manajemen keuangan pemerintah atau manajemen dana terdiri dari:

1) Dimensi Perencanaan (*Planning*)

Merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dengan indikatornya yaitu; a) penyusunan anggaran, b) pembahasan anggaran, c) evaluasi anggaran, dan d) penetapan keputusan.

2) Dimensi Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan proses pengelompokkan tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pemcapaian tujuan yang telah ditentukan, dengan indikatornya yaitu; a) pembagian tugas, b) uraian tugas, dan c) koordinasi.

3) Dimensi Pelaksanaan (*Actuating*)

Kegiatan untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan sebelumnya yang didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga rencana dan program dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan, dengan indikatornya yaitu; a) pembagian tugas, dan b) koordinasi.

4) Dimensi Penganggaran (*Budgeting*)

Merupakan suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang yang berhubungan dengan perencanaan keuangan, akuntansi dan mengontrol tugas manajemen, dengan indikatornya yaitu; a) tatalaksana keuangan, b) penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, dan c) pertanggungjawaban.

5) Dimensi Pengawasan (*Controlling*).

Merupakan kegiatan monitoring atau evaluasi secara konsisten yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang agar kegiatan atau program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang, dengan indikatornya yaitu; a) pengawasan internal, dan b) pengawasan eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), penganggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*) yang akan diukur pengaruhnya terhadap efektivitas pertanggungjawaban APBDes.

Mardiasmo (2010:9) mengemukakan bahwa anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor

publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya.

Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah., prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *value for money*, transparansi, pengendalian, dan kejujuran (Mardiasmo, 2002:105-106).

3. Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa

Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan dan sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai pendapat Emerson (Iskandar, 2017b:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Konsep efektivitas telah banyak digunakan dalam berbagai konteks, sebagian menyatakan efektivitas dengan keuntungan atau produktivitas dan yang lainnya melihat sebagai kegiatan kerja atau karakter kerja (Steers dalam Iskandar, 2017d:218).

Selanjutnya Steers (dalam Iskandar, 2017d:87) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Steers (dalam Iskandar, 2017d:87), yaitu:

- 1) Dimensi pencapaian tujuan, merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses, sehingga diperlukan tahapan untuk melaksanakannya dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam periodisasi (waktu). Indikator pada dimensi ini yaitu; a) jangka waktu pencapaian, b) sasaran, dan c) landasan hukum.
- 2) Dimensi Integrasi, bahwa pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, konsensus dan komunikasi dengan pihak lain Indikator dimensi integrasi yaitu; a) sosialisasi, b) prosedur, dan c) keserasian alat kerja.
- 3) Dimensi Adaptasi, mengandung pengertian proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan individu atau anggota organisasi terhadap perubahan yang terjadi disekitar lingkungan organisasi, dimana indikatornya yaitu; a) peningkatan kemampuan, b) sarana dan prasarana, dan c) inovasi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai.

Hal ini sejalan dengan pendapat Etzioni (dalam Iskandar, 2017:339) bahwa:

“Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya”.

Sehubungan dengan variabel-variabel penelitian yang telah dikemukakan, peneliti menyusun proposisi penelitian, yaitu “efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa akan meningkat apabila manajemen Anggaran


Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan secara optimal yang didukung oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan anggapan dasar penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa merupakan hal penting untuk mewujudkan manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan dan akuntabel.
2. Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembanguna desa.
3. Pelaksanaan kebijakan yang optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.


Variabel pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa, manajemen APBDes, dan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa merupakan *operational theory* yang diturunkan dari *middle theory* yaitu Manajemen Publik. *Middle theory* ini sangat terikat dengan *grand theory* yaitu Adminitrasi Negara dengan salah satu ruang lingkupnya tentang kebijakan publik.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.3 Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian yang berkaitan dengan hubungan antar konsep, maka dapat dirumuskan asumsi penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa akan tercapai apabila manajemen APBDes dilaksanakan dengan optimal yang didukung oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa secara maksimal dan berkesinambungan.

Adapun rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen APBDes dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

H₁ : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen APBDes dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Berdasarkan rumusan hipotesis utama tersebut, maka dapat diuraikan menjadi sub-sub hipotesis sebagai berikut :

Sub Hipotesis 1:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen APBDes.

H₁ : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen APBDes.

Sub Hipotesis 2:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

H₁ : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Sub Hipotesis 3:

Ho : Tidak terdapat pengaruh manajemen APBDes terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

H₁ : Terdapat pengaruh pengaruh manajemen APBDes terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan. Tanpa teori maka hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Menurut Iskandar (2017f: 318) menyatakan fungsi suatu teori mencakup:

- a. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan
- b. Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian
- c. Menjelaskan dan menerangkan tentang gejala-gejala
- d. Memberikan ramalan terhadap gejala-gejala lain yang akan terjadi
- e. Mengisi lowongan-lowongan ilmu pengetahuan tentang gejala-gejala yang tengah, telah atau akan terjadi.

Teori sebagai suatu unsur penelitian mempunyai peranan yang sangat besar, sebab dengan menggunakan unsur ilmu maka suatu penelitian dapat menjelaskan atau menerangkan tentang fenomena sosial maupun fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Menurut Iskandar (2017f:56), teori adalah proposisi-proposisi yang saling berhubungan, beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik. Jadi suatu teori memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. terdiri dari serangkaian proposisi,
- b. proposisi-proposisi tersebut saling berhubungan, dan
- c. beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik.

Bab tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritis permasalahan yang menjadi pusat penelitian, menguraikan secara berurutan hubungan antara proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang

melandasi penelitian tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa terhadap manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Pada penelitian ini variabel pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa, manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa, dan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa merupakan teori operasional (*operational theory*) yang merupakan turunan dari teori tahap menengah (*middle range theory*) yaitu Manajemen Publik. Dimana teori tahap menengah (*middle range theory*) berkaitan erat dengan teori utama (*grand theory*), yaitu Administrasi Negara dengan salah satu cakupannya yaitu Kebijakan Publik.

Pembahasan dalam bab tinjauan pustaka ini diuraikan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Tinjauan tentang Pembangunan Desa
2. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu tentang Objek Penelitian
3. Relevansi Masalah Penelitian dengan Ilmu Administrasi Negara
4. Tinjauan Teoritis tentang Variabel-Variabel Penelitian
 - a. Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintahan Desa.
 - b. Variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa
5. Hubungan Konseptual Antar Variabel Penelitian.

2.1 Tinjauan Teoritik Tentang Pembangunan Desa

Menurut Kartasasmita (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013: 9) menyatakan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan diberi batasan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Batasan pembangunan seperti ini sangat luas sehingga tidak secara tegas menentukan siapa birokrasi pembangunan Indonesia (Sudriamunawar, 2012: 23).

Di negara-negara yang sudah maju, pembangunan cenderung sebagian besar dilakukan oleh kelompok infra struktur politik, sedangkan di negara-negara berkembang, birokrasi pembangunan cenderung sebagian besar dilaksanakan oleh kelompok supra struktur politik (Sudriamunawar, 2012: 23-24). Infra struktur politik dapat berbentuk perkumpulan buruh, perkumpulan petani, perkumpulan nelayan, perkumpulan pedagang, perkumpulan kaum wanita, perkumpulan kaum pemuda, perkumpulan kaum pelajar, perkumpulan ansan, perkumpulan keagamaan, perkumpulan kesukuan, perkumpulan karang taruna, perkumpulan pensiunan sipil, perkumpulan pensiunan militer, perkumpulan almamater, bahkan organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan, seperti para grup penekan (*pressure group*), kelompok kepentingan (*interest group*), yang kemudian pada gilirannya menjadi *elite power* dalam politik kenegaraan (Syafiie,

2013: 82). Sedangkan supra struktur politik adalah lembaga-lembaga tinggi Pemerintahan, jadi ketika infra struktur politik seperti partai politik memenangkan pemilihan umum, maka dia akan masuk ke dalam kelompok supra struktur politik seperti legislatif ataupun mungkin eksekutif seperti Presiden dan lain-lain (Syafiie, 2013: 68).

Apabila diperhatikan dengan seksama, birokrasi pembangunan yang dilakukan oleh infrastruktur politik mempunyai kelebihan yang mendasar, yaitu bahwa program-program pembangunan sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat, hal ini membawa dampak hasil pembangunan dapat terawat dengan sangat baik sehingga dapat lestari. Meskipun demikian mempunyai kekurangan yang sangat mendasar, yaitu dalam anggaran yang sangat terbatas. Begitu pula birokrasi pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok suprastruktur politik yang mempunyai kelebihan berupa anggaran yang sangat terjamin dan tersedianya tenaga ahli di berbagai bidang yang memadai. Meskipun demikian mempunyai kekurangan yang mendasar juga, yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para tenaga ahli yang sudah lebih disibukan lagi oleh tugas-tugas pembangunan. Oleh karena itu secara konseptual maka birokrasi pembangunan yang ideal adalah adanya keseimbangan antara infrastruktur dan suprastruktur. Dengan cara ini kekurangan dan kelebihan dari kedua kelompok ini diharapkan akan saling mengisi, sehingga penyelenggaraan pembangunan akan mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan (Sudriamunawar, 2012: 24).

Pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk membuat perubahan sosial

yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Salim, 2014: 261). Sedangkan Siagian (2014: 48) berpendapat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut seluruh komponen masyarakat. Idealnya, berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi "pemain" dan tidak ada yang sekedar menjadi "penonton".

Menurut Susanto (Agusta, 2014: 39) Desa adalah satuan, wilayah di bawah

Kecamatan. Pendapat lain mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri (Arenawati, 2014: 61). Menurut Asy'ari (dalam Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 3) karakteristik Desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi: a) Aspek morfologi; b) Aspek jumlah penduduk; c) Aspek ekonomi; d) Aspek hukum; dan e) Aspek sosial budaya.

Baik Pemerintah Indonesia maupun Organisasi Non Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan perdesaan adalah sangat penting. Beberapa macam pendekatan telah digunakan dalam pembangunan perdesaan. Salah satunya adalah pendekatan dengan mempercepat perbaikan dalam perekonomian perdesaan, melalui perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan Daerah, khususnya Daerah-Daerah yang terbelakang. Perencanaan

pembangunan di Indonesia selama ini sering dikatakan menerapkan pendekatan *top down* dan *bottom up*.

Menurut Irawan (dalam Agusta, 2014: 5-7) berkaitan dengan ketertinggalan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 memandang kondisi umum perdesaan memprihatinkan. Salah satunya, yaitu dalam bidang sarana dan prasarana diketahui rendahnya kualitas permukiman, terutama ditunjukkan oleh rendahnya infrastruktur air minum dan persampahan. Visi pembangunan Nasional jangka panjang, yaitu menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Terdapat serangkaian misi untuk mencapai visi pembangunan Nasional tersebut. Salah satunya, yaitu misi nomor 2 (dua) yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan. Dalam misi ke-2 (dua) ditujukan untuk mewujudkan Bangsa yang berdaya saing. Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan Bangsa yang berdaya saing, telah dirumuskan arah pembangunan perdesaan jangka panjang yang salah satunya, yaitu arah pembangunan Desa terhadap sarana dan prasarana. Maksudnya ialah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan maju. Dalam hal ini terutama dibangunnya sistem transportasi perintis berbasis masyarakat.

Permasalahan pokok pembangunan perdesaan pada dewasa ini meliputi (Jamaludin, 2015: 235-236):

- a. Mempertahankan peningkatan produksi pangan (beras dan lainnya);
- b. Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang pengembangan industri perdesaan;
- c. Mendorong ekspor dan substitusi impor;

- d. Melestarikan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup;
- e. Memasarkan hasil-hasil produksi daerah pedesaan;
- f. Memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan;
- g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM;
- h. Meningkatkan keswadayaan masyarakat,
- i. Memperkuat kelembagaan pedesaan (ekonomi dan sosial),
- j. Mengurangi tingkat kesenjangan antargolongan masyarakat dan antar tata ruang dalam lingkup daerah pedesaan, serta
- k. Meningkatkan partisipasi masyarakat

2.2 Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Yang Sejenis

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Bambang Suyono (2015) yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4 No. 5 tahun 2015 dengan judul “*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*”, dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.
 - b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari APBDes menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel.

- c. Pelaporan Kepala Desa mengenai penggunaan ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat Kecamatan telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun temuan penting dalam penelitian ini antara lain:

1. Kompetensi sumber daya manusia dalam hal administrasi keuangan merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah guna penyesuaian dengan perubahan aturan setiap tahunnya.
 2. Perbaikan secara berkelanjutan dan mengikuti peraturan yang berlaku merupakan fokus APBDes sehingga dapat mengelola anggaran dengan baik.
 3. Transparansi anggaran mutlak diperlukan untuk diketahui oleh masyarakat desa sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.
2. Penelitian yang berkaitan dengan manajemen keuangan publik dan efektivitas program kerja pembangunan desa yang dilakukan oleh Lutfhi Nur Fahri (2016) yang dipublikasikan pada Jurnal Publik Vol. 11 No. 01. 2017. pp. 75-88 dengan judul "*Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*", dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

2. Pelaksanaan kebijakan Dana Desa masih belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Manajemen keuangan desa masih belum dilaksanakan secara optimal.
4. Masih belum efektifnya program pembangunan desa di Kabupaten Garut.

Temuan penting dalam penelitian ini antara lain:

1. Diperlukan peraturan teknis atau petunjuk teknis tentang pengelolaan dana desa dikarenakan sangat beragamnya tingkat pendidikan aparat desa.
2. Diperlukan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa secara kontinyu sehingga para aparat desa memiliki kemampuan untuk mengelolanya.
3. Diperlukan komunikasi yang efektif untuk menghindari salah paham antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintahan Desa.

Tabel 2.1
Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Uraian	Penelitian Terdahulu I	Penelitian Terdahulu II	Penelitian Peneliti
Nama Peneliti	Faridah dan Bambang Suyono (2015)	Lutfhi Nur Fahri (2016)	Iwan Ridwan (2017)
Judul	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen APBDes dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban APBDes
Lokasi Penelitian	Desa Sidogedungbatu, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik	Desa-Desa di wilayah Kabupaten Garut	Desa-Desa di Wilayah Bayongbong, Kab. Garut
Metode Penelitian	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Deskriptif dengan teknik survey	Kuantitatif dengan teknik survey dan informan
Variabel Penelitian	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa • Variabel Y: Manajemen Keuangan Desa • Variabel Z: Efektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa • Variabel Y: Manajemen

Uraian	Penelitian Terdahulu I	Penelitian Terdahulu II	Penelitian Peneliti
		Program Pembangunan Desa	APBDes • Variabel Z: Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui orisinalitas penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Fokus penelitian merupakan kajian Ilmu Administrasi Negara, yaitu pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa dan hubungannya dengan manajemen APBDes untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.
2. Rujukan teori yang digunakan peneliti untuk variabel penelitian merupakan teori yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi dalam kaitannya dengan Administrasi Negara, Kebijakan Publik dan Manajemen publik, seperti teori pelaksanaan kebijakan dari Wahab, teori manajemen keuangan pemerintah dari Sumarsono, dan teori efektivitas dari Steers.
1. Fokus kajian dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa sebagai implementasi program pemerintah pusat yaitu Dana Desa. Terdapat kesamaan locus penelitian dengan Penelitian Terdahulu I dan II yaitu di Desa, namun Penelitian Terdahulu I hanya menggunakan 1 (satu) variabel, sedangkan pada Penelitian Terdahulu II kajiannya fokus pada Dana Desa. Berbeda dengan penelitian peneliti yang mengkaji APBDes sebagai satu kesatuan keuangan desa dan menggunakan variabel yang bersifat khusus berkenaan dengan keuangan desa dan APBDes.

2.3 Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Administrasi Negara

Vieg (dalam Syafri, 2016: 8) berpendapat bahwa *in simple terms, administration is determined action in pursuit of conscious purpose* (dalam arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang ditetapkan untuk mengejar maksud yang disadari). Batasan tersebut mengindikasikan 2 (dua) hal, yaitu (Syafri, 2016: 8): yaitu 1) kegiatan yang telah ditetapkan atau direncanakan; dan 2) kegiatan itu dilakukan untuk mencapai maksud yang dikehendaki.

Adapun pendapat lain menurut Daryanto (2011: 1-2) mengatakan bahwa kini administrasi itu telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga administrasi ini mempunyai pengertian atau konotasi yang luas. Secara garis besarnya pengertian itu, antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai pengertian sama dengan manajemen;
2. Menyuruh orang agar bekerja secara produktif;
3. Memanfaatkan manusia, material, uang dan metode secara terpadu;
4. Mencapai tujuan melalui orang lain;
5. Fungsi eksekutif pemerintah.

Selanjutnya menurut Gir (dalam Syafii, 2010:65-66) mengemukakan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha, dimana pada dasarnya tata usaha merupakan unsur daripada administrasi dalam arti luas, secara lengkap unsur-unsur pelaksanaan administrasi yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan.

Apabila peneliti meringkasnya bahwa pada dasarnya administrasi merupakan sekelompok orang yang berada dalam sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain bahwa

delapan kegiatan yang dikemukakan oleh pakar tersebut sangat berkaitan erat dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

Kranenburg (dalam Syafiie, 2011: 79) berpendapat bahwa Negara adalah untuk mencapai tujuan yang juga menjadi tujuan rakyat yang diliputinya, sehingga harus ada Pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya Hocgerwerf (dalam Syafiie, 2007: 100) mengatakan bahwa Negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Sedangkan Soelaeman (2011: 266) mengemukakan bahwa Negara mempunyai fungsi yang salah satunya adalah mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya atau tujuan sosial.

Administrasi negara meliputi seluruh upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan SDM serta dukungan administrasi atau tata laksana. Dalam mekanisme kerjanya diperlukan partisipasi *stakeholder* pembangunan, SDM penyelenggara negara dan *stakeholder* yang berkualitas, dan dalam dukungan administrasi diperlukan dukungan tata laksana, sarana prasarana, anggaran, sistem informasi yang sesuai pula, sehingga penyelenggaraan negara yang demokratis, sesuai tujuan yang digariskan (oleh undang-undang dan kebijakan politik) dapat dicapai secara bertahap (Ibrahim, 2013:17-18). Pandangan dan pendapat para pakar tersebut sangatlah sesuai dengan masalah

penelitian yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, yaitu mengenai manajemen anggaran atau keuangan desa yang akan berjalan dengan baik dan benar apabila administrasi berupa kebijakan yang mendukung kualitas SDM pemerintahan desa terpenuhi.

White (dalam Iskandar, 2017: 142) menyatakan bahwa Administrasi Publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara (*Public Administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment and enforcement of public policy*). Selanjutnya menurut Kasim (dalam Waluyo, 2007: 34) mengatakan bahwa Administrasi Publik (*Public Administration*) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah Administrasi Negara adalah salah satu aspek dalam kegiatan pemerintahan. Administrasi Publik merupakan salah satu bagian dari Ilmu Administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga Administrasi Publik itu, sudah dikenal sejak keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh karena itu, Administrasi Publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang Administrasi Publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa Administrasi Negara pada tahapan akhirnya, yaitu untuk menetapkan kebijakan publik, dimana kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kebijakn publiklah suatu negara dapat eksis menjalankan cita-citanya, yaitu kesejahteraan rakyat. Salah satu kebijakan publik yang diangkat dalam penelitian

ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan turunan dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri dari dua nilai luhur, yaitu bahwa kebijakan harus cerdas (*inelligent*) yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya sehingga sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan menyusunnya dengan cara-cara yang ilmiah, dan kebijakan haruslah bijaksana, untuk dapat mencapai kebijakan yang baik perlu didapat data kebijakan yang dianalisis dan dijadikan rumusan kebijakan.

Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik demi memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berazas pada sebesar-besarnya kepentingan publik (Indiahono, 2009: 18-19). Dengan kata lain, kebijakan publik ditujukan melayani kepentingan rakyat banyak. Tanggungjawab organisasi-organisasi birokratik semakin jelas apabila dikaitkan dengan tugas-tugasnya di dalam negara yang sedang membangun (Santosa, 2012: 25-26).

Berdasarkan uraian diatas, maka relevansi Administrasi Negara dengan variabel-variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada implementasinya untuk

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara.

Permasalahan dalam Administrasi Negara sebagian besar merupakan suatu sistem untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, sehingga ketidakpuasan masyarakat dapat diminimalisir dan dipersempit gapnya atau jaraknya. Artinya apabila permasalahan tersebut dapat diatasi atau diselesaikan dengan tuntas, maka tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada prosesnya suatu kebijakan yang diimplementasikan akan efektif bila didukung oleh program kerja yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan, serta ditunjang oleh kemampuan SDM yang professional.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dan beberapa definisi diatas dapat memberikan gambaran sederhana bahwa Ilmu Administrasi Negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan negara. Sedangkan proses kebijakan pembinaan keuangan desa merupakan satu tahapan penting dalam proses manajemen keuangan desa untuk terlaksananya program kerja pembangunan desa, sehingga kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa merupakan urusan negara yang memiliki fungsi strategis. Dengan demikian kebijakan pembinaan keuangan desa erat kaitannya dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4 Tinjauan Teoritik Tentang Variabel-Variabel Penelitian

2.4.1 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintahan Desa

Secara umum implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan SDM, struktur organisasi yang kurang memadai dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari bidang kajian kebijakan publik (Anggara, 2012: 530). Dye (dalam Syafiie, 2011: 115-116) mengatakan bahwa kebijakan Negara adalah *whatever government choose, to do or not to do* (apapun yang pemerintah pilih, melakukan atau tidak melakukan), artinya kebijakan negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali.

Menurut Terry (dalam Syafiie, 2011: 101) menyatakan bahwa *actuating is selling all members of the group to want to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts* (pelaksanaan adalah pengaturan semua anggota kelompok untuk mencapai dan menemukan tujuan, rela dan sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha pengorganisasian).

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015: 20), pengertian implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut:

- a. Untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*),
- b. Untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*),
- c. Untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan
- d. Untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Anggara, 2012: 503) memberikan pengertian kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Aparatur Pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Thoha, 2014:106) mengemukakan bahwa kebijakan dapat dibedakan, yaitu kebijakan intenal dan eksternal, serta tertulis dan tidak tertulis.

- a. Kebijakan intenal (kebijakan manajerial), yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri.
- b. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (kebijakan publik). *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan peristiwa tunggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat (Thoha, 2014:106).

Implementasi kebijakan memerlukan perangkat yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kebijakan publik yang menjadi acuannya (Kusumanegara, 2010:108). Lester dan Stewart (dalam Winamo, 2012:147) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut, bisa ditarik benang merah faktor yang faktor-

faktor mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik tersebut adalah (Sugandi, 2011 90-91):

1. Isi atau *content* kebijakan.
Kebijakan yang baik dari sisi *content* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut; jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik.
2. Implementor dan kelompok target.
Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Implementor harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen.
3. Lingkungan.
Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, Edward III (dalam Iskandar, 2017d;321) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau berhasil tidaknya suatu kebijakan yaitu; komunikasi, sumber daya, perilaku aparatur/disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5) Komunikasi.

Komunikasi merupakan persyaratan bagi implementasi kebijakan secara efektif dimana para pelaksana kebijakan selayaknya mengetahui secara tepat apa yang akan dikerjakan (sasaran kebijakan). Komunikasi dapat dinyatakan sebagai perintah atasan terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga penerapan

kebijakan sesuai sasaran yang dikehendaki, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi komunikasi, yaitu:

- a) Penyampaian informasi (*transmission*), yang diukur kembali oleh dua butir item, yaitu; 1) Informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disosialisasikan kepada para Kepala Desa di Wilayah Wilayah Bayongbong, dan 2) Penyampaian kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disampaikan secara baik sehingga terdapat pemahaman maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.
- b) Kejelasan kebijakan (*clarity*), yang diukur kembali oleh dua butir item sebagai berikut; 1) Penyampaian informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan tersebut; dan 2) Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disertai petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga mudah dilaksanakan.
- c) Konsistensi kebijakan (*consistency*), yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kebijakan antara Permendagri, Permendes dan PDTT, Permenkeu Republik Indonesia, serta Perda mengenai keuangan pemerintahan desa tidak saling bertentangan satu sama lain; dan 2) Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah dijelaskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan karena perbedaan penafsiran.

6) Sumber Daya

Sumber daya yang memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan efektif.

Untuk mengukur faktor sumber daya terdapat tiga indikator, yaitu:

- a. Anggaran/Dana, yang diukur kembali dengan dua butir item yaitu; 1) Anggaran atau dana pembinaan keuangan pemerintahan desa merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten; dan 2) Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa didukung anggaran yang memadai.
- b. Sumber Daya Manusia, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kuantitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan dana dana infrastruktur pedesaan; dan 2) Kualitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan.
- c. Sumber Daya Materil lain, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah didukung oleh fasilitas yang memadai; dan 2) Fasilitas yang ada didayagunakan secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa.

7) Sikap Pelaksana (Disposisi)

Perilaku aparatur memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang mereka kerjakan, tetapi juga harus memiliki

kemampuan untuk menerapkannya, serta mereka juga memiliki keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Terdapat tiga indikator untuk mengukur faktor sikap pelaksana, yaitu:

- a. Pengetahuan pelaksana, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah mempunyai pengetahuan dasar mengenai keuangan pemerintahan desa yang memadai; dan 2) Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah mengetahui tentang aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Kemampuan pelaksana, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Kepala Desa telah didukung penuh dengan kemampuan para pelaksana kebijakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa, dan 2) Kemampuan para pelaksana kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan desa memiliki kesesuaian dengan latar belakang pendidikan.
- c. Motivasi, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, dan 2) Dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa memberikan motivasi bagi Kepala Desa dan para pelaksana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

8) Struktur Birokrasi

Merupakan dimensi yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Untuk mengukur faktor struktur birokrasi terdapat tiga indikator yaitu;

- a. Penggunaan sikap, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah bersikap profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut; dan 2) Kepala Desa dan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan telah memiliki sikap yang sesuai aturan dan undang-undang.
- b. Prosedur rutin, yang diukur kembali dengan dua butir item yaitu, 1) Pelaksanaan kebijakan telah dilengkapi dengan prosedur rutin yang baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya; dan 2) Pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- c. Fragmentasi dalam pertanggungjawaban, yang diukur kembali dengan dua butir item yaitu; 1) Para pelaksana kebijakan telah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dengan baik dan benar; dan 2) Para pelaksana kebijakan sudah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik.

2.4.2 Tinjauan Teoritik Tentang Variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Manajemen diartikan sebagai aktivitas pendayagunaan SDM dan materil dalam suatu kerja sama organisasional melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Silalahi, 2013: 137). Pada garis besarnya manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua. Selain itu, manajemen dapat dilihat dari fungsi manajemen itu sendiri, yaitu

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaporan, pembiayaan, pengaturan, pengarahan, pendorongan dan pengkomandoan (Syafiie, 2014: 118).

Keuangan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan publik atau bahkan ada yang berpendapat bahwa keuangan negara adalah sama dengan keuangan publik. Bagi setiap negara tidak terlalu jelas subjek dari keuangan negara tergantung dari bentuk dan sistem pemerintahan dari masing-masing negara yang diatur dalam konstitusi (Akbar, 2013: 29). Pandangan pakar lain dikemukakan oleh Eckstein (dalam Akbar, 2015:27-28) yang mendasarkan pandangannya bahwa keuangan negara membahas kegiatan-kegiatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang dibahas adalah anggaran negara, pajak-pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang-utang pemerintah.

Yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengertian hak dan kewajiban desa terkait dengan keuangan ini adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2014;68).

Bila melihat pendapat di atas, bahwa pengelolaan keuangan pada intinya adalah mengelola anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Jadi manajemen menjelaskan bagaimana caranya mengelola anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Manajemen pendapatan menurut Mahmudi (dalam Halim dan Iqbal, 2012: 27) meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu: 1) identifikasi sumber pendapatan, 2)

administrasi pendapatan, 3) koleksi pendapatan, 4) pencatatan (akuntansi) pendapatan, dan 5) alokasi pendapatan.

Sedangkan untuk manajemen belanja pemerintah daerah, menurut Mahmudi (dalam Halim dan Iqbal, 2012: 28-29) menjabarkan 4 (empat) prinsip, yaitu: 1) perencanaan belanja, 2) pengendalian belanja, 3) akuntabilitas belanja, dan 4) auditabilitas belanja.

Untuk memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut, maka APBD terkhusus belanja Daerah harus dapat diaudit oleh lembaga audit eksternal. Aspek utama reformasi manajemen keuangan Daerah meliputi (Mahmudi, 2013:4):

1. Perubahan sistem anggaran dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis prestasi kerja;
2. Perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dari sistem sentralisasi, pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja,
3. Perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal (*single entry bookkeeping*) menjadi sistem tata buku berpasangan (*double entry bookkeeping*); dan
4. Perubahan basis akuntansi basis kas (*cash basis*) menjadi basis akrual (*accrual basis*)

Menurut Sumarsono (2010:269-271) bahwa manajemen anggaran memiliki dimensi yang terdiri dari:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen dimana melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan fungsi anggaran.

Dimensi ini mempunyai empat indikator yaitu:

- a. Penyusunan anggaran, indikator ini diukur oleh dua butir item, yaitu 1) Dilaksanakannya perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun sebagai wujud manajemen atau pengelolaan yang baik, dan 2) Dilaksanakannya perumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa agar pengelolaannya berjalan efektif.
- b. Pembahasan anggaran, indikator ini diukur oleh dua butir item, yaitu: 1) Kepala Desa dan *stakeholder* secara bersama-sama melaksanakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan 2) Kepala Desa dan *stakeholder* dalam melaksanakan pembahasan anggaran mendapatkan masukan dari aspirasi masyarakat desa.
- c. Evaluasi anggaran, indikator ini diukur oleh dua butir item, yaitu: 1) Kepala Desa beserta jajarannya melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan anggaran untuk memastikan keakuratan data dan informasi dalam anggaran, dan 2) Pelaksanaan evaluasi anggaran ditindaklanjuti dengan membuat laporan mengenai hasil evaluasi anggaran.
- d. Penetapan keputusan, indikator ini diukur oleh dua butir item, yaitu: 1) Dirumuskan dan ditetapkannya tahapan penyelesaian bila terjadi masalah dalam hal penggunaan dana agar pencapaian tujuan tetap tercapai, dan 2)

Ditetapkannya alternatif kebijakan pengelolaan keuangan desa apabila kebijakan awal tidak berjalan efektif.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan sistem kerjasama sekelompok orang dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian pekerjaan atau tugas melalui pembentukan satuan unit kerja dengan pengelompokkan pekerjaan yang sejenis berikut wewenang dan tanggung jawabnya.

Dimensi ini diukur oleh dua indikator yaitu:

- a. Struktur organisasi, yang diukur oleh dua butir item yaitu: 1) Pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan, dan 2) Para aparat desa telah dikelompokkan berdasarkan unit kerjanya masing-masing sehingga mengetahui lingkup pekerjaannya.
- b. Uraian tugas, yang diukur oleh dua butir item yaitu: 1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa mengacu pada uraian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa didasarkan pada hierarki jabatan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana.

3. Pelaksanaan (*Actuating*).

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran dilakukan organisasi setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian melalui struktur organisasi.

Untuk mengukur dimensi ini terdiri dari tiga indikator sebagai berikut:

- a. Pembagian tugas, indikator ini diukur oleh dua butir item, yaitu: 1) Para pelaksana kebijakan menjalankan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan 2) Para pelaksana kebijakan memiliki wewenang dan tanggungjawab pekerjaannya sesuai dengan hierarki jabatannya.
- b. Koordinasi, indikator ini diukur oleh dua butir item yaitu: 1) Dalam melaksanakan kebijakan dilakukan koordinasi diantara para pelaksana kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tanggungjawab, dan 2) Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan instansi terkait diatasnya dalam menjalankan program terutama dalam hal manajemen dana/anggaran.

4. Penganggaran (*Budgeting*).

Kegiatan fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan dana secara efektif dan efisien, hal ini disebabkan dana tersebut merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi sektor publik.

Dimensi ini diukur oleh tiga indikator yaitu:

- a. Tatalaksana keuangan, yang selanjutnya diukur oleh dua butir item yaitu:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijadikan pedoman kerja untuk pelaksanaan program kerja dan penganggaran, dan 2) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijadikan pedoman kerja bagi pelaksana teknis dalam melaksanakan program kerja.

- b. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, yang selanjutnya diukur oleh dua butir item yaitu: 1) Alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan program/ kegiatan, dan 2) Alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan sesuai dengan usulan kebutuhan dari masyarakat desa.
- c. Pertanggungjawaban, yang selanjutnya diukur oleh dua butir item yaitu: 1) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan dengan membuat pelaporan penggunaan anggaran, dan 2) Pelaporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dibuat dievaluasi kembali oleh pelaksana kebijakan.

5. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik yang dapat dilakukan secara internal eksternal untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa sesuai dengan aturan dan undang-undang.

Dimensi ini diukur oleh dua indikator yaitu:

- a. Pengawasan internal, yang selanjutnya diukur oleh dua butir item yaitu: 1) Laporan pelaksanaan program kerja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan, dan 2) Pelaksanaan program kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa dilaporkan pada

lingkup internal desa sebagai bahan komunikasi untuk evaluasi antara Kepala Desa dengan aparatnya.

- b. Pengawasan eksternal, yang selanjutnya diukur oleh dua butir item yaitu:
 - 1) Pemerintahan desa memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan kepada instansi terkait di atasnya dengan tepat waktu, dan 2) Instansi pengawasan eksternal melakukan pengendalian kepada Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan proses pengimplementasian fungsi-fungsi manajemen dan merupakan bagian dari manajemen publik, dimana manajemen publik merupakan bagian kajian dari Ilmu Administrasi Negara. Artinya manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa memiliki keterkaitan yang erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4.3 Tinjauan Teoritik Tentang Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa

Efektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai (Makmur, 2015: 6). Lebih lanjut unsur-unsur dari efektivitas dapat dilihat dari segi kriteria, antara lain (Makmur, 2015: 7-8): a) ketepatan penentuan waktu, b) ketepatan perhitungan biaya, c) ketepatan dalam pengukuran, d) ketepatan dalam menentukan pilihan, e) ketepatan berpikir, f) ketepatan dalam melakukan perintah, g) ketepatan menentukan tujuan, dan h) ketepatan sasaran.

Steers (dalam Meitaningrum dkk., 2013:193) menyatakan bahwa efektivitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan

memanfaatkan sumber daya yang berharga dengan sependai mungkin dalam mengejar tujuan operasional. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Anggarini dan Puranto, 2010: 170). Program pembangunan Daerah adalah merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan pembangunan Daerah terkait (Sjafrizal, 2015: 342). Adapun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka (41) disebutkan bahwa program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Selanjutnya Steers (dalam Iskandar, 2017d:87) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Steers (dalam Iskandar, 2017d:87), yaitu:

4) Dimensi pencapaian tujuan.

Merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses, sehingga diperlukan tahapan untuk melaksanakannya dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan periodisasi (waktu).

Dimensi ini diukur oleh tiga indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pencapaian, yang diukur kembali dengan tiga butir item, yaitu: 1) Prosentase pelaksanaan program kerja pembangunan desa sesuai dengan jangka waktu yang harus dicapai; 2) Prosentase kepatuhan penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan jangka waktu pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 3) Prosentase efektivitas penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila capaian tujuannya telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sasaran, yang diukur kembali dengan tiga butir item, yaitu; 1) Prosentase sasaran program kerja pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat tergambar dari penyusunan laporan; 2) Prosentase sasaran kegiatan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa yang diarahkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat; dan 3) Prosentase efektivitas penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila sasaran kegiatan telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Landasan hukum, yang diukur kembali dengan tiga butir item, yaitu; 1) Prosentase penggunaan anggaran desa untuk kegiatan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dilaksanakan atas dasar hukum yang ditetapkan; 2) Prosentase kemampuan para pelaksana tentang landasan

hukum program kerja pembangunan desa agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien; dan 3) Prosentase peyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat terwujud sesuai pelaksanaannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5) Dimensi Integrasi.

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, konsensus dan komunikasi dengan pihak lain.

Dimensi ini diukur oleh tiga indikator yaitu:

- a. Sosialisasi, yang diukur kembali oleh tiga butir item, yaitu; 1) Prosentase hasil sosialisasi tentang program kerja pembangunan desa sehingga informasi tersampaikan kepada masyarakat; 2) Prosentase efektivitas penggunaan media sosialisasi tentang program kerja pembangunan desa, dan 3) Prosentase informasi yang diterima masyarakat tentang pemahaman program kerja pembangunan desa.
- b. Prosedur, yang diukur kembali oleh tiga butir item, yaitu; 1) Prosentase kesesuaian prosedur pelaksanaan program kerja pembangunan desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku; dan 2) Prosentase kepatuhan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Ketersediaan alat kerja, yang diukur kembali oleh tiga butir item, yaitu; 1) Prosentase ketersediaan alat kerja yang memadai untuk mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja; 2) Prosentase ketersediaan alat kerja yang memadai dapat mendukung peningkatan aktivitas

pelaksana dalam bekerja; dan 3) Prosentase kemudahan penggunaan alat kerja yang mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja.

6) Dimensi Adaptasi.

Mengandung pengertian proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menelaraskan individu atau anggota organisasi terhadap perubahan yang terjadi disekitar lingkungan organisasi.

Dimensi ini diukur oleh tiga indikator; yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan, yang diukur kembali oleh tiga butir item, yaitu:
 - 1) Prosentase peningkatan kemampuan semua perangkat yang terlibat dalam pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa; dan 2) Prosentase efektivitas kemampuan kerja para pelaksana dapat meningkat dengan adanya pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa.
- b. Sarana dan prasarana, , yang diukur kembali oleh dua indikator, yaitu: 1) Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan program kerja pembangunan desa; dan 2) Prosentase efektivitas penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai
- c. Inovasi, yang diukur kembali oleh tiga butir, yaitu; 1) Prosentase pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa menciptakan inovasi baru untuk menunjang peningkatan program kerja pembangunan; dan 2) Prosentase penerapan inovasi oleh para pelaksana dapat meningkatkan pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa suatu program kerja dapat dikatakan efektif apabila terdapat aturan yang menjadi panduan atau pedoman, salah satunya berupa kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan pengaturan dan pengelolaan program atau kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari program atau kegiatan itu sendiri. Artinya pelaksanaan kebijakan dan efektivitas program kerja merupakan bagian kajian Ilmu Administrasi Negara, dengan kata lain pelaksanaan kebijakan dan efektivitas program kerja memiliki keterkaitan yang erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.5 Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian

Pelaksanaan suatu kebijakan selalu melalui proses pengelolaan agar pelaksanaan kebijakan tersebut selalu dalam koridor yang tetap atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan yang diutarakan Nugroho (2016: 14-15) bahwa proses kebijakan publik dalam ilmu manajemen berkenaan dengan lima tahap, yaitu:

1. *Planning*, tahap dimana kebijakan dirumuskan dan dibuat
2. *Formulating*, tahap dimana kebijakan direncanakan untuk dibuat
3. *Umplementing*, tahap dimana kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang baru didirikan.
4. *Leading*, kebijakan publik harus ada pemimpin
5. *Controlling*, kebijakan publik harus dikendalikan agar tidak menyimpang.

Salah satu fungsi manajemen yaitu *actuating* dengan pengertian merupakan tindakan pelaksanaan dari rencana yang dibuat. Pelaksanaan dalam manajemen lebih dikenal dengan “implementasi program” (Badrudin: 2015: 15-16). Manajemen strategis dalam suatu organisasi mempunyai manfaat dan keuntungan sebagai berikut (Iskandar, 2017:235-236):

1. Memberikan arah jangka panjang yang dituju
2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
3. Membuat organisasi menjadi lebih efektif
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.
5. Aktivitas pembuatan strategis akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah timbulnya masalah di masa yang akan datang.
6. Keterlibatan karyawan dalam membuat strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya.
7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi
8. Dapat mengurangi keengganan untuk berubah dari karyawan lama

Berdasarkan pendapat tersebut, makna manajemen strategis dalam memberikan pelayanan publik merupakan aplikasi manajemen yang strategis, baik dalam bentuk tindakan maupun implementasi kebijakan yang terseleksi dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, melalui sasaran dan tujuan tertentu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iskandar, 2017: 236). Artinya terdapat benang merah bahwa pelaksanaan kebijakan mempunyai hubungan sebab akibat dengan suatu proses manajemen. Melalui proses manajemenlah suatu kebijakan publik dapat memenuhi akan kepentingan masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Salah satu ahli di atas pun menyatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan publik yang baik harus diantaranya melalui *planning* dan *controlling* dimana hal itu merupakan fungsi-fungsi manajemen yang dipakai juga sebagai

dimensi pada variabel manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi kesimpulannya bahwa teori-teori di atas cukup relevan menyatakan bahwa adanya hubungan proposisi antara pelaksanaan kebijakan dengan manajemen.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif (Santosa, 2012: 43). Solichin (dalam Iskandar, 2017: 206) menyatakan ada sejumlah alasan yang dapat diberikan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, salah satunya adalah birokrasi Pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif dan berorientasi kepada tujuan.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2015: 91) menyatakan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Memperhatikan pendapat ahli di atas bahwa secara tersurat dapat disimpulkan, yaitu variabel pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan publik mempunyai hubungan konseptual dengan variabel efektivitas. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk menuju suatu kebijakan yang efektif sesuai ekspektasi. Kemudian faktor kecakapan maupun kuantitas dari SDM pun sangat mempengaruhi efektivitas suatu program Pemerintah untuk dilaksanakan, dimana

faktor SDM tersebut merupakan salah satu dimensi variabel pelaksanaan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

Manajemen salah satunya menginginkan tujuan tercapai secara efektif dan efisien, dengan kata lain keberhasilan suatu program kerja diukur salah satunya dari tingkat efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut (Badrudin, 2015: 21). Menurut Kast dan Rosenzweig (dalam Iskandar, 2017: 27) mengemukakan bahwa tugas manajemen salah satunya yaitu mengkoordinir SDM, material dan keuangan ke arah tercapainya sasaran organisasi secara efektif.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai aktivitas pendayagunaan SDM dan materil dalam suatu kerja sama organisasional melalui proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif (Silalahi, 2013: 137). Dari pemaparan diatas mengenai hubungan konseptual, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen mempunyai hubungan konseptual dengan efektivitas, karena pada dasarnya seorang pemimpin dalam suatu organisasi melakukan proses manajemen yang pada akhirnya ingin mencapai suatu efektivitas itu sendiri dari tujuan-tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Tugas manajemen salah satunya mengkoordinir keuangan agar sasaran organisasi tercapai secara efektif, sehingga ini sangat relevan dengan topik masalah yang dalam penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua variabel atau lebih berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mengetahui variabel penyebabnya, sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat (*causal effectual*).

Dalam pelaksanaannya maka penelitian ini dilakukan melalui teknik evaluasi dengan pendekatan survey yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat (*causal effectual*) serta hubungan antara fenomena yang diteliti dengan pendekatan teknik analisis data menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*).

3.2 Variabel-Variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian

3.2.1 Variabel-Variabel Penelitian

Usulan penelitian ini menggunakan satu variabel bebas (*independent*), satu variabel antara (*intervening*), dan satu variabel terikat (*dependent*) dengan sifat hubungan yaitu *causal effectual*, dengan penjelasan sebagai berikut:


1. Variabel bebas (*Independent*) dengan simbol X yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa.

2. Variabel antara (*intervening*) dengan simbol Y yaitu Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Variabel terikat (*dependent*) dengan simbol Z yaitu Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

3.2.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pandangan atau model atau pola pikir yang menjabarkan variabel-variabel penelitian mengenai hubungan antar variabel untuk memudahkan perumusan masalah penelitian, pemilihan teori yang relevan, perumusan hipotesis, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta kesimpulan yang diharapkan dari hasil penelitian (Iskandar, 2017f:305).

Paradigma penelitian menggambarkan hubungan variabel-variabel penelitian dalam suatu model bersifat *causal effectual* dimana secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Paradigma Penelitian

Keterangan:

X = Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintahan Desa

Y = Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Z = Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa

→ = Hubungan kausal

ρ_{YX} = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y

ρ_{ZX} = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Z

ρ_{ZY}	= Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel Y terhadap variabel Z
$\rho_{Y\epsilon_1}$	= Pengaruh variabel lain terhadap Y
$\rho_{Z\epsilon_2}$	= Pengaruh variabel lain terhadap Z

Berdasarkan gambar 1.4 diatas menunjukkan skema hubungan diantara ketiga variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel X mempunyai hubungan kausal efektif terhadap variabel Y dan variabel Z, artinya variabel X merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Y dan Z, sebaliknya variabel Y dan Z merupakan faktor-faktor yang dipengaruhi variabel X. Parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y ditunjukkan simbol ρ_{yx} , sedangkan yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Z ditunjukkan dengan simbol ρ_{zx} .
- 2) Variabel Y mempunyai hubungan kausal dengan variabel Z, artinya variabel Y merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Z, sebaliknya variabel Z merupakan faktor yang dipengaruhi oleh variabel Y. Parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Z ditunjukkan dengan simbol ρ_{zy} .
- 3) Variabel Y dan Z tidak hanya dipengaruhi oleh variabel X saja, artinya variabel bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi variabel Y dan Z tetapi terdapat faktor lain yang mempengaruhi variabel Y dan Z, yaitu yang disebut faktor epsilon (variabel lain yang tidak diteliti) yang ditunjukkan dengan simbol ϵ . Parameter pengaruh variabel lain terhadap variabel Y ditunjukkan dengan simbol $\rho_{y\epsilon_1}$, sedangkan pengaruh variabel lain terhadap variabel Z ditunjukkan dengan simbol $\rho_{z\epsilon_2}$.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Beberapa variabel penelitian yang telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya harus dapat dioperasionalkan dengan baik. Untuk kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian.

Dalam usulan penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu variabel bebas (*dependent*), variabel antara (*intervening*), dan variabel terikat (*dependent*) dengan batasan-batasan mengenai variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintahan Desa, merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam pembinaan keuangan pemerintahan desa agar tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
 - a. Komunikasi, dengan indikator; a) transmisi, b) kejelasan kebijakan, dan c) konsistensi kebijakan.
 - b. Sumber daya, dengan indikator; a) staf atau SDM, b) informasi, dan c) pemenuhan fasilitas staf atau SDM.
 - c. Sikap Aparatur atau Disposisi, dengan indikator; a) kesepakatan di kalangan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, dan b) kemampuan pelaksana.
 - d. Struktur Birokrasi, dengan indikator; a) penggunaan standar operasional prosedur (SOP), dan b) fragmentasi dalam pertanggungjawaban.

2. Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparaturnya untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam membiayai aktivitas/program kerja pembangunan desa, diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
 - a. Perencanaan (*planning*), dengan indikator; a) penyusunan anggaran, b) pembahasan anggaran, c) evaluasi anggaran, dan d) penetapan keputusan.
 - b. Pengorganisasian (*organizing*), dengan indikator; a) struktur organisasi, dan b) uraian tugas.
 - c. Pelaksanaan (*actuating*), dengan indikator; a) pembagian tugas, dan b) koordinasi.
 - d. Penganggaran (*budgeting*), dengan indikator; a) tatalaksana keuangan, b) penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, dan c) pertanggungjawaban.
 - e. Pengawasan (*controlling*), dengan indikator; a) pengawasan internal, dan b) pengawasan eksternal.

3. Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, merupakan kemampuan pemerintah desa melaksanakan program-program kerja secara efektif untuk pembangunan desa, diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item pertanyaan pada alat ukur penelitian meliputi dimensi:

- a. Pencapaian tujuan, dengan indikator; a) jangka waktu pencapaian, b) sasaran, dan c) landasan hukum.
- b. Integrasi, dengan indikator; a) sosialisasi, b) prosedur, dan c) keserasian alat kerja.
- c. Adaptasi, dengan indikator; a) peningkatan kemampuan, b) sarana dan prasarana, dan c) inovasi.

3.4 Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel penelitian yang ditetapkan. Operasionalisasi variabel ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang ditunjukkan dalam merumuskan instrument (alat ukur) penelitian.

Berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan, model dan paradigm penelitian, maka untuk mengoperasionalkan variabel terlebih dahulu dijabarkan pada tingkat dimensi dan indikator. Adapun operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
1	Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) Edward III (dalam Iskandar, 2017d:321)	1. Komunikasi	a. Penyampaian informasi (<i>transmission</i>) b. Kejelasan (<i>clarity</i>) c. Konsistensi (<i>consistency</i>)	1, 2 3, 4 5, 6
		2. Sumber Daya	a. Anggaran/dana b. Sumber Daya Manusia c. Sumber daya material lain	7, 8 9, 10 11, 12

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
		3. Sikap Pelaksana (Disposisi)	a. Pengetahuan pelaksana b. Kemampuan pelaksanaan c. Motivasi	13, 14 15,16 17, 18
		4. Struktur Birokrasi	a. Penggunaan sikap b. Prosedur rutin c. Fragmentasi dalam pertanggungjawaban	19, 20 21, 22 23, 24
2	Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Sumarsono (2010:269-271)	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Penyusunan anggaran b. Pembahasan anggaran c. Evaluasi anggaran d. Penetapan keputusan	25, 26 27, 28 29, 30 31, 32
		2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	a. Struktur organisasi b. Uraian tugas	33, 34 35, 36
		3. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	a. Pembagian tugas b. Koordinasi	37, 38 39, 40
		4. Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	a. Tatalaksana keuangan b. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien c. Pertanggungjawaban	41, 42 43, 44 45, 46
		5. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	a. Pengawasan internal b. Pengawasan eksternal	47, 48 49, 50
3	Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z) Steers (dalam Iskandar, 2017b:87)	1. Pencapaian tujuan	a. Jangka waktu pencapaian b. Sasaran c. Landasan hukum	51,52,53 54,55,56 57,58,59
		2. Integrasi	a. Sosialisasi b. Prosedur c. Keserasian alat kerja	60,61,62 63, 64 65,66,67
		3. Adaptasi	a. Peningkatan kemampuan b. Sarana dan prasarana c. Inovasi	68, 69 70, 71 72, 73

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

3.5 Alat Ukur Penelitian serta Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

3.5.1 Alat Ukur

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket (kuisisioner) yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersedia memberikan tanggapan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mencari informasi yang lengkap mengenai fenomena masalah penelitian. Angket yang digunakan berupa angket jenis tertutup (terstruktur) terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat tertutup berikut alternatif jawaban yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai keadaan sebenarnya.

Pengukuran kuesioner penelitian menggunakan model Skala Semantik, dengan item pertanyaan dan atau pernyataan disusun berdasarkan tingkat pengukuran ordinal dimana setiap pertanyaan dan atau pernyataan memiliki kategori jawaban lima tingkatan jawaban dengan menggunakan skala semantik, dimana menurut Iskandar (2017b:143) mengemukakan skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutub).

Adapun tingkat pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal, dengan satuan pengukuran yang digunakan adalah skoring yaitu pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam kuesioner. Responden akan diminta untuk memilih lima alternatif jawaban yang masing-masing diberi skor: 1, 2, 3, 4 dan 5 yang selanjutnya dilakukan pembobotan jawaban responden terhadap isi kuesioner yaitu sangat tinggi diberi skor 5, tinggi diberi skor 4, sedang/cukup diberi skor 3, rendah diberi skor 2, dan sangat rendah diberi skor 1.

3.5.2 Pengujian Validitas Alat Ukur

Iskandar (2017:147), validitas suatu alat ukur didefinisikan sebagai suatu yang memungkinkan peneliti beranggapan bahwa alat ukur itu dapat dipergunakan mengukur karakter yang hendak diukurnya. Suatu pengukuran dikatakan valid apabila alat ukur itu mengukur apa yang hendak diukur secara tepat.

Tujuan dari pengujian validitas alat ukur adalah supaya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid, sehingga tujuan dari penelitian

bisa tercapai sesuai harapan. Untuk pengujian validitas alat ukur dilakukan pengujian sebagai berikut :

- a. Uji Validitas konseptual, yang terdiri dari uji validitas isi atau validitas muka, uji validitas prediktif dan concurrent serta uji validitas konstrak, untuk lebih jelaskan penulis uraikan sebagai berikut :
 - 1). Uji Validitas Isi yaitu merupakan tipe validitas kuantitatif. Item-item itu harus mencakup dalam ukuran sehingga mencerminkan kemampuan-kemampuan dan tujuan orang yang melakukan pengujian atau pengalaman pribadi dan latar belakang profesi mereka.
 - 2). Uji Validitas Prediktif dan *Concurrent* yaitu validitas yang didasarkan aturan hubungan antara bagaimana alat ukur meramalkan perilaku yang terjadi dengan akibat perilaku yang dilakukan individu atau kelompok.
 - 3). Uji Validitas Konstrak berguna untuk mengukur karakter / sifat misalnya keagresifan yang tersembunyi atau laten. Magnuson dalam Iskandar (2017a ; 161), Validitas Konstrak secara umum ditentukan melalui aplikasi dari faktor analisis terhadap suatu pengukuran instrumen.
- b. Uji Validitas Lapangan, yang dilaksanakan terhadap sampel populasi, supaya alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid.

Pengujian validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pendekatan rumus korelasi *Product Moment Pearson* (Iskandar, 2017a: Lampiran 7 hal. 65) dengan formulasinya sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] - [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

$\sum X$ = Jumlah skor tiap item ke-i

$\sum Y$ = Total seluruh item

n = Jumlah responden

Selanjutnya untuk menguji signifikansi koefisien korelasi (r) dilakukan uji pada taraf nyata (α) sebesar 0,05 dan derajat kebebasan (dk) yaitu $n - 2$ dengan rumus (Iskandar, 2017a: Lampiran 7 hal. 66):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = koefisien korelasi hasil hitung

n = Jumlah responden

Kaidah keputusan sebagai berikut:

- Jika t hitung $>$ t tabel, maka alat ukur penelitian dinyatakan valid.
- Jika t hitung \leq t tabel, maka alat ukur penelitian dinyatakan tidak valid.

Secara operasional, pengujian validitas alat ukur penelitian dilakukan melalui uji coba terhadap 20 orang responden yang mewakili kelompok populasi. Secara statistik, jumlah responden sebesar itu sudah memadai untuk menentukan validitas alat ukur penelitian karena akan menghasilkan distribusi skor mendekati kurva normal.

Adapun hasil pengujian validitas lapangan terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisioner/angket dari masing-masing variabel hasilnya sebagai berikut:

1) Uji validitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X)

Alat ukur variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) telah diuji validitasnya dari total 24 butir item pertanyaan/pernyataan (nomor item 1 sampai 24) dengan kesimpulan butir item-item tersebut dinyatakan valid.. Hasil uji validitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Variabel X
(Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa)

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
1	0.666	3.791	2.101	Valid
2	0.578	3.004	2.101	Valid
3	0.559	2.859	2.101	Valid
4	0.799	5.646	2.101	Valid
5	0.818	6.032	2.101	Valid
6	0.578	3.004	2.101	Valid
7	0.602	3.201	2.101	Valid
8	0.799	5.646	2.101	Valid
9	0.710	4.282	2.101	Valid
10	0.818	6.032	2.101	Valid
11	0.559	2.859	2.101	Valid
12	0.559	2.859	2.101	Valid
13	0.602	3.201	2.101	Valid
14	0.541	2.726	2.101	Valid
15	0.532	2.666	2.101	Valid
16	0.799	5.646	2.101	Valid
17	0.710	4.282	2.101	Valid
18	0.818	6.032	2.101	Valid
19	0.734	4.583	2.101	Valid

20	0.638	3.514	2.101	Valid
21	0.466	2.235	2.101	Valid
22	0.642	3.552	2.101	Valid
23	0.559	2.859	2.101	Valid
24	0.737	4.626	2.101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

2) Uji validitas variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)

Alat ukur variabel Kinerja Bisnis (Y) telah diuji validitasnya dari total 26 butir item pertanyaan/pernyataan (nomor item 25 sampai 50) dengan kesimpulan dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Variabel Y
(Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
25	0.805	5.766	2.101	Valid
26	0.848	6.777	2.101	Valid
27	0.848	6.777	2.101	Valid
28	0.549	2.789	2.101	Valid
29	0.805	5.766	2.101	Valid
30	0.805	5.766	2.101	Valid
31	0.848	6.777	2.101	Valid
32	0.549	2.789	2.101	Valid
33	0.805	5.766	2.101	Valid
34	0.848	6.777	2.101	Valid
35	0.805	5.766	2.101	Valid
36	0.848	6.777	2.101	Valid
37	0.809	5.846	2.101	Valid
38	0.549	2.789	2.101	Valid
39	0.739	4.651	2.101	Valid
40	0.848	6.777	2.101	Valid
41	0.805	5.766	2.101	Valid

42	0.848	6.777	2.101	Valid
43	0.805	5.766	2.101	Valid
44	0.848	6.777	2.101	Valid
45	0.848	6.777	2.101	Valid
46	0.549	2.789	2.101	Valid
47	0.543	2.741	2.101	Valid
48	0.848	6.777	2.101	Valid
49	0.805	5.766	2.101	Valid
50	0.848	6.777	2.101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3) Uji validitas variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)

Alat ukur variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z) telah diuji validitasnya dari total 23 butir item pertanyaan/pernyataan (nomor item 51 sampai 73) dengan kesimpulan dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Variabel Z
(Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa)

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
51	0.695	4.104	2.101	Valid
52	0.754	4.875	2.101	Valid
53	0.840	6.576	2.101	Valid
54	0.718	4.381	2.101	Valid
55	0.858	7.099	2.101	Valid
56	0.849	6.828	2.101	Valid
57	0.870	7.491	2.101	Valid
58	0.754	4.875	2.101	Valid
59	0.623	3.380	2.101	Valid
60	0.708	4.250	2.101	Valid
61	0.856	7.025	2.101	Valid
62	0.870	7.491	2.101	Valid

Nomor	Nilai	Nilai	Nilai	Keterangan
63	0.754	4.875	2.101	Valid
64	0.840	6.576	2.101	Valid
65	0.718	4.381	2.101	Valid
66	0.858	7.099	2.101	Valid
67	0.849	6.828	2.101	Valid
68	0.463	2.217	2.101	Valid
69	0.849	6.828	2.101	Valid
70	0.870	7.491	2.101	Valid
71	0.754	4.875	2.101	Valid
72	0.463	2.217	2.101	Valid
73	0.849	6.828	2.101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3.5.3 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur

Selain harus valid, alat ukur penelitian juga harus handal (*reliable*). Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur penelitian memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini dapat dilihat, apabila suatu alat ukur dipakai berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konstan, maka alat ukur tersebut reliabel atau handal.

Pengujian reliabilitas alat ukur penelitian ini menggunakan pendekatan *Alpha Cronbach* dengan tahapan berikut:

1. Penentuan nilai koefisien korelasi (r)

Untuk menentukan nilai koefisien korelasi (r) digunakan rumus berikut:

$$r = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{S_i^2}{S_t^2} \right\}$$

Rumus menghitung S_i^2 dan S_t^2

$$S_i^2 = \frac{JKi}{n} - \frac{JKs}{n^2}$$

$$S_t^2 = \frac{\sum X_i^2}{n} - \frac{(\sum X_i)^2}{n^2}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi
n = Jumlah responden
k = Jumlah item
JK_i = Penjumlahan dari kuadrat seluruh skor tiap item
JK_s = Penjumlahan dari kuadrat jumlah skor tiap item
X_i = Skor masing-masing responden

2. Penentuan nilai t_{hitung}

Untuk menentukan t_{hitung} menggunakan persamaan:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

- r = Koefisien korelasi
n = Jumlah responden

3. Kaidah keputusan

Nilai t_{hitung} yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan tingkat α tertentu dan derajat bebas (dk) sebesar n-2.

Kaidah keputusan diambil dengan kaidah sebagai berikut:

- Jika t_{hitung} > t_{tabel} maka alat ukur yang digunakan reliabel
- Jika t_{hitung} ≤ t_{tabel} maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel

Adapun hasil pengujian reliabilitas terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner/angket dari masing-masing variabel menggunakan sampel sebanyak 20 responden dengan hasil sebagai berikut:

1) Uji reliabilitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
(Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa)

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan	
1	0.793	Varians Total	179.597
2	0.729	Varians Instrumen	17.269
3	0.606	Alpha	0.943
4	0.800	t_{hitung}	12.039
5	0.606	t_{tabel}	2.101
6	0.729	Keputusan	Reliabel
7	0.736	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel	
8	0.800		
9	0.839	Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel	
10	0.606		
11	0.606		
12	0.606		
13	0.736		
14	0.766		
15	0.802		
16	0.800		
17	0.839		
18	0.606		
19	0.871		
20	0.623		
21	0.763		
22	0.798		
23	0.606		
24	0.606		

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

2) Uji reliabilitas variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
(Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan	
		25	0.796
26	0.784	Varians Instrumen	18.896
27	0.784	Alpha	0.974
28	0.432	t_{hitung}	18.204
29	0.796	t_{tabel}	2.101
30	0.796	Keputusan	Reliabel
31	0.784	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel	
32	0.432		
33	0.796	Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel	
34	0.784		
35	0.796		
36	0.784		
37	0.793		
38	0.432		
39	0.785		
40	0.784		
41	0.796		
42	0.784		
43	0.796		
44	0.784		
45	0.784		

46	0.432
47	0.606
48	0.784
49	0.796
50	0.784

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3) Uji reliabilitas variabel Efektivitas Pelaksanaan Progm Kerja Pembangunan Desa (Z)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Progm Kerja Pembangunan Desa (Z) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Efektivitas Pelaksanaan Progm Kerja Pembangunan Desa (Z) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z
(Efektivitas Pelaksanaan Progm Kerja Pembangunan Desa)

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan	
51	0.634	Varians Total	228.539
52	0.636	Varians Instrumen	16.844
53	0.802	Alpha	0.968
54	0.634	t_{hitung}	16.474
55	0.802	t_{tabel}	2.101
56	0.785	Keputusan	Reliabel
57	0.763	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel	
58	0.636		
59	0.634	Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel	
60	0.634		
61	0.813		
62	0.763		
63	0.636		
64	0.802		
65	0.634		
66	0.802		

67	0.785
68	0.839
69	0.785
70	0.763
71	0.636
72	0.839
73	0.785

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel

3.6.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dimana penelitian populasi dilakukan apabila ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi, oleh karena itu subjeknya meliputi semua yang ada dalam populasi. Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah populasi terbatas yaitu populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.

Pengambilan populasi sebagai objek penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur pemerintahan desa yang terlibat langsung dalam perencanaan dan perumusan program kerja pembangunan desa.
2. Unsur pemerintahan desa yang merencanakan, merumuskan dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Unsur pemerintahan desa yang memiliki kewenangan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan program kerja pembangunan desa.

Berdasarkan substansi penelitian yang dilakukan, sasaran populasi dalam penelitian ini adalah para Kepala Desa yang berada di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Populasi Penelitian

Wilayah Bayongbong			
Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
Bayongbong	1. Bayongbong	Cilawu	36. Cilawu
	2. Banjarsari		37. Dangieng
	3. Ciburuy		38. Dawungsari
	4. Ciela		39. Dayeuhmanggung
	5. Cikedokan		40. Desakolot
	6. Cinisti		41. Karyamekar
	7. Hegarmanah		42. Mangkurayat
	8. Karyajaya		43. Margalaksana
	9. Mekarjaya		44. Mekarmukti
	10. Mekarsari		45. Mekarsari
	11. Mulyasari		46. Ngamplang
	12. Pamalayan		47. Ngamplangsari
	13. Panembong		48. Pasanggrihan
	14. Salakuray		49. Sukahati
	15. Sirnagalih		50. Sukamaju
	16. Sukamanah		51. Sukamukti
	17. Sukarame		52. Sukamurni
	18. Sukasenang		53. Sukatani
Cisurupan	19. Balewangi	Sukaresmi	54. Cintadamai
	20. Cidatar		55. Mekarjaya
	21. Cintaasih		56. Padamukti
	22. Cipaganti		57. Sukajaya
	23. Cisero		58. Sukalilah
	24. Cisurupan		59. Sukamulya
	25. Karamatwangi	60. Sukaresmi	
	26. Pakuwon	Cigedug	61. Barusuda
	27. Pamulihan		62. Cigedug
	28. Pangauban		63. Cintanagara
	29. Simpangsari		64. Singdangsari
	30. Sirnagalih		65. Sukahurip
	31. Sirnajaya		
	32. Situsari		
	33. Sukatani		
	34. Sukawargi		
	35. Tambakbaya		

Sumber: Kantor Kecamatan Bayongbong, 2017.

3.6.2 Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan sifatnya populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan populasi homogen yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat relatif sama maka tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Dengan demikian unit analisis dari populasi penelitian adalah individu yaitu Kepala Desa dari 65 Desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut.

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel mengingat jumlah populasi yang terbatas atau dengan kata lain menggunakan teknik sensus dimana seluruh populasi dijadikan responden atau informan sebanyak 65 orang Kepala Desa di wilayah Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut.

3.7 Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Proses Pengumpulan Data

3.7.1 Jenis dan Sumber Data

Berikut adalah klasifikasi jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama, yaitu jawaban responden dengan bentuk angket/kuesioner dan data hasil wawancara serta hasil observasi peneliti berupa data keadaan tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa, manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa. Data primer bersumber dari hasil jawaban responden melalui kuisisioner berisikan item-item pertanyaan yang dilengkapi dengan

alternatif jawaban yang disediakan untuk dijawab oleh responden sebagai objek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Data Sekunder, berupa dokumentasi-dokumentasi seperti buku-buku, jurnal, literatur lainnya, yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, perda, kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Data sekunder bersumber dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen dan publikasi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek penelitian, antara lain Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas PPKA Kabupaten Garut, BPS Kabupaten Garut, perpustakaan, dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi lapangan (*Field Research*)

Yaitu meneliti secara langsung variabel-variabel objek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dengan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, melakukan pengamatan atau monitoring secara langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data penunjang di lapangan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan keuangan pemerintahan desa, manajemen APBDes, dan pelaksanaan program kerja pembangunan desa.
- b. Angket/ Kuesioner, melakukan penyebaran angket/ kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis dengan disertai lima alternatif jawaban untuk

setiap item pertanyaan, sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyebaran angket/kuesioner dilakukan untuk pengumpulan data primer berkenaan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintahan Desa, Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

- c. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung atau dialog dengan informan sesuai dengan masalah penelitian guna memperoleh data yang tidak dapat dilakukan melalui observasi atau studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Kepala Desa bertujuan untuk menggali informasi dan data (data sekunder) terutama yang berkenaan dengan Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintahan Desa, Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa serta hal lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

2. Studi dokumentasi/ kepustakaan

Yaitu pengambilan data sekunder dengan menggali dan mencari beberapa dokumen tentang: data tentang keuangan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, data program-program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

3.7.3 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuisisioner) yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan September 2017 sampai Januari 2018, dengan tahapan berikut:

1. Tahap persiapan (September 2017) meliputi :
 - a. Mengurus surat perijinan berkaitan dengan objek penelitian sebagai media pemberitahuan kepada para pihak dalam penelitian pada minggu pertama.
 - b. Melakukan uji validitas dan realibilitas terhadap alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian.
 - c. Melakukan rekrutmen tenaga pengumpul data pada minggu kedua, direncanakan 4 orang.
 - d. Memberikan pelatihan kepada tenaga pengumpul data pada minggu ketiga yang bertujuan agar tenaga pengumpul data mampu dan terampil memberikan penjelasan dan cara pengisian kuesioner kepada responden.
 - e. Melaksanakan uji coba ke lapangan pada minggu keempat oleh tim pengumpul data untuk mengestimasi waktu pengumpulan data.
 - f. Memperbanyak alat ukur penelitian sesuai dengan jumlah sampel yang dijadikan sebagai responden penelitian.
2. Tahap pelaksanaan (Oktober 2017) meliputi :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan pengumpulan data variabel-variabel penelitian pada minggu pertama yang akan dilakukan oleh tim pengumpul data.
 - b. Memberitahukan jadwal kegiatan pengumpulan data kepada responden.
 - c. Melaksanakan penebaran kuesioner dan pengumpulan data di lapangan pada minggu kedua atau sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap evaluasi dan terminasi (November 2017) meliputi :
 - a. Melakukan evaluasi melalui pengamatan proses pengumpulan data dan mengawasi tenaga pengumpul data untuk mengetahui capaian sasaran dan sesuai dengan jadwal penelitian pada minggu kedua.
 - b. Melakukan penyelesaian pengumpulan data berdasarkan evaluasi.
 - c. Melakukan persiapan mengakhiri penelitian di lokasi atau lapangan, selanjutnya mengakhiri proses pengumpulan data.
 - d. Melakukan proses pengolahan data hasil dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan pada minggu ketiga.
4. Tahap tindak lanjut (Desember 2017).

Dilakukan pada minggu keempat, menindaklanjuti fase evaluasi terhadap masalah yang ditemukan dan mencari solusinya dalam pengumpulan data.
5. Tahap pengakhiran (Januari 2018).

Merupakan langkah terakhir dari proses pengumpulan data dilakukan pada minggu pertama, dimana peneliti melakukan pemeriksaan akhir ke lapangan untuk memastikan seluruh kuesioner telah diisi dan dikembalikan kepada peneliti dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses analisis data.

3.8 Teknik Pengolahan serta Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

3.8.1 Teknik Pengolahan Data

Hasil pengumpulan data yang akan dilakukan di lapangan, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan makna untuk menjawab masalah yang diteliti dan peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang tepat terhadap hasil penelitiannya (Iskandar, 2017f : 279).

Data yang diperoleh berupa data primer, pengolahannya melalui proses:

1. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan pengumpulan data dan penyuntingan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang benar-benar otentik.
2. *Coding*, yaitu melakukan penggolongan, pengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mempermudah proses analisis data.
3. *Tabulating* yaitu menyusun data dalam bentuk tabel untuk digunakan dalam mengolah data kedalam tabel-tabel tertentu serta mengaturnya untuk keperluan analisis data dan pengujian hipotesis.

3.8.2 Proses Transformasi Data

Mengingat data yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal sedangkan analisis data memerlukan data interval, maka terlebih dahulu data mentah yang telah terkumpul ditransformasikan menjadi data interval melalui metode MSI (*Method Successive Interval / Scale Value*) yaitu teknik penskalaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat pengukuran dari data ordinal ke interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung frekuensi jawaban dari masing-masing item pertanyaan.

2. Menentukan rasio proporsi melalui frekuensi dibagi jumlah responden.
3. Menghitung proporsi kumulatif yaitu menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respons atau jawaban.
4. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal.
5. Tentukan nilai interval (*scale value*) untuk setiap nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SV(\text{Scale Value}) = \frac{ (\text{Density At Lower Limit}) - (\text{Density At Upper Limit}) }{ (\text{Area Under Upper Limit}) - (\text{Area Under Lower Limit}) }$$

6. Hitung *score* (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan : $SV_{\text{Transformasi}} = SV - SV_{\text{Minimum}} + 1$

3.8.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

Selanjutnya data yang telah diolah diidentifikasi untuk menguji hipotesis yang diajukan, kemudian dibahas secara mendalam untuk menggambarkan fenomena atas kasus yang dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan identifikasi masalah dan hipotesis yang diajukan maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis statistik dengan rumus *Path Analysis*. Iskandar (2017a:32) mengemukakan bahwa analisis jalur dimaksudkan untuk menguji hipotesis hubungan kausalitas (sebab akibat dan pengaruh).

Adapun langkah-langkah pengujian data dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun matriks korelasi (R) antar variabel dengan variabel terikat (Z) serta variabel antara (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (X) serta faktor luar yang tidak teridentifikasi sebagai berikut :

$$R = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ & r_{yy} & r_{zy} \\ & & r_{zz} \end{bmatrix}$$

$$r_{x_1x_i} = \frac{n \sum X_i X_i - \sum X_i \sum X_i}{\sqrt{\left\{ n \sum X_i^2 - \left[\sum X_i \right]^2 \right\} \left\{ n \sum X_i^2 - \left[\sum X_i \right]^2 \right\}}}$$

2. Menguji koefisien jalur P_{YX_i}

Hipotesis statistik :

$H_0 : P_{yix_i} \leq 0$ artinya pengaruh variabel X_i terhadap Y_i tidak signifikan

$H_1 : P_{yix_i} > 0$ artinya pengaruh variabel X_i terhadap Y_i signifikan

Statistik Uji :

$$t = \frac{P_{x_i x_i}}{\sqrt{\frac{1 - P_{x_i x_i}^2}{n - 2}}} \quad \text{dimana } P_{x_i x_i} = r_{x_i x_i}$$

Kriteria Uji :

Tolak H_0 apabila $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

3. Membuat invers korelasi (R^{-1})

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{xx} & C_{yx} & C_{zx} \\ & C_{yy} & C_{zy} \\ & & C_{zz} \end{bmatrix}$$

4. Menghitung besarnya pengaruh

$$P_{zx} = \frac{-C_{zx}}{C_{zz}}$$

$$P_{ZY} = \frac{-C_{ZY}}{C_{ZX}}$$

$$P_{ZXY}^2 = P_{ZX}r_{ZY} + P_{ZY}r_{ZY}$$

Menguji hipotesis keberartian koefisien jalur:

$H_0 : P_{ZX} \leq 0$ melawan $H_0 : P_{ZX} > 0$

$H_0 : P_{ZY} \leq 0$ melawan $H_0 : P_{ZY} > 0$

Statistik Uji :

$$t_x = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n-k-1)(1 - R_{YX}^2)}}$$

$$t_y = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n-k-1)(1 - R_{YX}^2)}}$$

Kriteria Uji :

Tolak H_0 apabila $t > t_{(1-\alpha)(n-k-1)}$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

5. Menentukan besar pengaruh variabel lain

Besar pengaruh variabel lain terhadap variabel Z

$$P_{X\epsilon 2} = \sqrt{1 - R_{ZXY}^2}$$

$$P_{X\epsilon 1} = \sqrt{1 - R_{ZXY}^2}$$

6. Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung

a. Pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z

$$P_{ZY} = r_{ZY} + r_{ZX}$$

No	Kegiatan	2017								2018			
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
5	Melakukan seminar usulan penelitian												
6	Perbaikan usulan penelitian												
7	Melakukan uji validitas dan reliabilitas												
8	Proses pengumpulan data												
9	Pengolahan dan analisis data												
10	Penyusunan hasil penelitian/tesis												
11	Ujian sidang tesis												
12	Perbaikan tesis												
13	Publikasi tesis												

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Bayongbong terletak di sebelah Selatan Kabupaten Garut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut; di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Samarang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cigedug, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Cilawu, serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Pasirwangi.

Kecamatan Bayongbong merupakan salah satu dari 42 Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut terdiri dari 18 Desa memiliki luas wilayah 4.995 Ha terdiri dari tanah darat 3.089 Ha dan tanah sawah 1.906 Ha dengan status sebagai perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Dalam perkembangannya Kecamatan Bayongbong tumbuh dan mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh letak geografis Kecamatan Bayongbong yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Garut.

Kecamatan Bayongbong dipimpin oleh seorang Camat, yang saat ini dijabat oleh Bapak Santari, S.Sos., M.Si menjabat sejak tanggal 2 November 2015. Tugas pokok Camat Bayongbong adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Garut Nomor 102 tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada

Camat. Serta Peraturan Bupati Garut Nomor: 556 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

A. Visi dan Misi Kecamatan Bayongbong

Sebagaimana tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta tujuan yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah "*Terwujudnya Tata Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Sumber Daya Manusia Yang Profesional*"

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Bayongbong sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya "Garut Pangirutan Tata Tengtrem Kerla Raharja Menuju Ridla Allah SWT", dan disamping itu Kecamatan Bayongbong dalam mewujudkan visinya harus dapat menerapkan nilai-nilai profesional yaitu:

a. Disiplin dan Bermoral Tinggi

Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar. Moral secara umum diartikan sifat ataupun akhlak yang baik dalam pelayanan prima.

b. Proaktif, Kreatif dan Inovatif

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan. Kreatif dapat diartikan kemampuan dalam menciptakan ide, dan Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan.

c. Berorientasi pada Prestasi

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenai lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi (*achievement oriented*) dalam bekerja berupaya dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius (tidak asal-asalan).

d. Berdedikasi dan Penuh Tanggung Jawab.

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seseorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat.

Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya menerapkan nilai-nilai profesionalisme terpercaya dalam mengawal Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bayongbong yaitu: "Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Sumber Daya Manusia Yang Profesional"

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bayongbong

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis stratejik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.

C. Strategi dan Kebijakan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

4.1.1 Keadaan Permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Garut

Secara regulatif semua keuangan desa akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan dan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6 pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Permasalahan APBDes adalah adanya masalah penganggaran, seharusnya pemerintahan desa membuat APBD, namun dalam penganggaran berdasarkan anggaran yang telah ada dari tingkat atas. Artinya proses ini hanya bersifat *top-down* saja, sedangkan seharusnya proses ini bersifat campuran *top-down* dan *bottom-up*. Padahal kinerja anggaran desa harus tercermin dari APBDes, yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dengan Badan Penunjang Desa (BPD). APBDes merupakan acuan

pembiayaan pembangunan di suatu desa. Sehingga kinerja dan penggunaan setiap anggaran di tingkat desa dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu permasalahan dalam pelaksanaan APBDes di pemerintahan desa sendiri, yaitu:

1. Kemampuan pengelola dalam melaksanakan kebijakan APBDes. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa.
2. Ketiadaan anggaran, tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan *Design* dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja menjadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri, dan
3. Kurang kapasitas dan personalia, mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa Kepala Desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di desa. Apalagi desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, pemerintahan desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDDes, Design dan RAB serta APBDes. Selama ini, Design dan RAB serta dokumen lainnya disusun asal jadi atau menyalin dokumen dari pemerintahan desa yang lain, sehingga tata cara dan kaidah teknis kadang diabaikan.

4.1.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa cukup besar, namun demikian peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terjadi dalam skala pemerintahan desa.

Mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Garut dalam Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendapatan Desa dalam upaya pencapaian sasaran pelaksanaan APBDes menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa khususnya untuk mendorong kemampuan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan lain adalah menjalankan fungsi pemerintah daerah sebagai institusi yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan APBDes. Pemerintah Daerah mendorong aparatur pemerintahan desa untuk memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten turut membantu memberdayakan aparatur desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam pengelolaan keuangan desa.

4.1.3 Fungsi dan Tugas Pokok Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah Kabupaten Garut pun telah menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang mengamanatkan, khususnya pada Pasal 15 untuk mengatur lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peneliti menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Garut cukup responsif dalam membuat regulasi turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa karena dalam peraturan dirnaksud mengamanatkan 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan harus sudah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Seperti diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan pada Tanggal 31 Desember 2015, sedangkan Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2016 sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan regulasi turunan yang dapat mengakibatkan stagnasi pelaksanaan Pemerintahan Desa pada wilayah Kabupaten Garut.

Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah Kepala

Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Desa memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban serta partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; serta
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Sekretaris Desa memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan sarana dan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan serta administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya, serta
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Urusan memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas serta pelayanan umum;
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan serta administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan Perencanaan, seperti menyusun rencana APBDesa, menginventansir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Seksi memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. Penyusunan rancangan regulasi Desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Pelaksanaan kependudukan;
 7. Penataan dan pengelolaan wilayah; serta
 8. Pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 2. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, serta
 3. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; serta
 3. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Dusun memiliki fungsi, yaitu :

- a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; serta
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yang berada di 65 Desa dalam wilayah Bayongbong Kabupaten Garut sebagai pihak yang mengetahui dan melaksanakan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan umur, pendidikan terakhir, dan masa kerja.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Usia merupakan aspek yang penting dan berpengaruh terhadap aktivitas pekerjaan, dan usia berhubungan erat dengan kekuatan fisik yang akan menentukan kemampuan dan produktivitas kerja. Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran umur responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	31 - 35 tahun	7	10.77
2	36 - 40 tahun	16	24.62
3	41 - 45 tahun	21	32.31
4	46 - 50 tahun	11	16.92
5	51 - 55 tahun	6	9.23
6	> 55 tahun	4	6.15
Jumlah		65	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 41 sampai 45 tahun merupakan proporsi responden terbesar dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 21 orang atau sebesar 32,31% dari keseluruhan responden, sedangkan responden dengan rentang usia diatas 55 tahun merupakan proporsi responden terkecil yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 6,15% dari keseluruhan responden.

Gambaran ini mengindikasikan bahwa kondisi rata-rata responden dari segi usia merupakan usia produktif pada tingkat kedewasaan emosional yang tinggi. Sejalan dengan perfektif teori, penambahan usia juga nembuat responden semakin rnatang dalam kecerdasan secara emosional. Kecerdasan emosi dapat dipelajari, dan terus berkembang saat kita menjalani hidup dan belajar dari pengalaman.

Mengacu pada hasil distribusi responden dan pendekatan teoritis, pada dasarnya penambahan usia/umur justru menguntungkan bagi organisasi, karena bertambahnya umur membuat individu memiliki pengalaman yang lebih banyak, penilaian, etika kerja dan komitmen terhadap kualitas kerja.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal, dimana pendidikan merupakan syarat pokok dalam rangka memperlancar aktivitas pekerjaan. Pendidikan dapat membentuk dasar pemikiran responden untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan dan menerapkan manajemen yang baik dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran pendidikan terakhir responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SMP / sederajat	5	7.69
2	SMA / sederajat	36	55.38
3	Diploma (D3)	7	10.77
4	Sarjana (S1)	13	20.00
5	Magister (S2)	4	6.15
Jumlah		65	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.2, tingkat pendidikan yang dimiliki responden menunjukkan lebih dari setengahnya yaitu 36 orang atau 55,38% memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas/sederajat. Terbesar kedua memiliki pendidikan sarjana yaitu 13 orang atau 20,00%, sedangkan sisanya untuk tingkat pendidikan diploma dengan jumlah 7 orang atau 10,767%, dan tingkat pendidikan sekolah

menengah tingkat pertama sebanyak 5 orang atau 7,69% dan magister sebanyak 4 orang atau 6,15%.

Pada dasarnya tingkat pendidikan berkaitan erat pengembangan intelektual, dimana hal tersebut erat kaitannya dengan meningkatnya aspek pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Melalui latar belakang pendidikan dapat meningkatkan pengembangan intelektual, yang akan mempengaruhi kemampuan individu menerima dan mereduksi informasi yang didapatkan. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, akan semakin meningkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Beianja Desa. Kesimpulannya dengan proporsi latar belakang pendidikan di atas maka dianggap responden dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kusioner.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya responden bekerja atau terlibat dalam kegiatan di lingkungan pemerintahan desa. Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran lama usaha berdiri dari responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	< 5 tahun	9	13.85
2	5 - 10 tahun	36	55.38
3	11 - 15 tahun	14	21.54
4	> 15 tahun	6	9.23
Jumlah		65	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja atau terlibat dalam pekerjaan di pemerintahan desa lebih dari setengahnya yaitu 36 orang atau 55,38% responden memiliki masa kerja dengan rentang waktu 5 – 10 tahun. Terbesar kedua memiliki rentang masa kerja antara 11 sampai 15 tahun yaitu 14 orang atau 21,54%, sedangkan sisanya untuk rentang masa kerja kurang dari 5 tahun sejumlah 9 orang atau 13,85%, dan rentang masa kerja responden lebih dari 15 tahun hanya 3 orang atau 9,23%.

Masa kerja atau terlibat dalam kegiatan di pemerintahan desa merupakan refleksi dari senioritas responden dalam pemerintahan desa. Masa kerja merupakan karakteristik biografis individu, yang diduga dapat mempengaruhi kontribusi pengabdian responden terhadap desa. Semakin lama masa kerja responden akan menentukan kemampuan responden dalam menjalankan perannya.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa, Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 65 responden.

2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan dengan 100%.
3. Jumlah responden adalah 65 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah kumulatif nilai terbesar = $65 \times 5 = 325$
 - b. Jumlah kumulatif nilai terkecil = $65 \times 1 = 65$
 - c. Nilai Persentase terbesar adalah = $(325/325) \times 100\% = 100\%$
 - d. Nilai persentase terkecil = $(65/325) \times 100\% = 20\%$,
 - e. Dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang = $100\% - 20\% = 80\%$ dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar = $(80\%)/5 = 16\%$ sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian persentase sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

No	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	20 - 35,99	Sangat Kurang Baik/Sangat Rendah
2	36 - 51,99	Kurang Baik/Rendah
3	52 - 67,99	Cukup Baik/Cukup
4	68 - 83,99	Baik/Tinggi
5	84 - 100	Sangat Baik/Sangat Tinggi

Sumber: peneliti, 2018

4.3.1 Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 24 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 24 pernyataan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disosialisasikan kepada para Kepala Desa di Wilayah Bayongbong	269	82.77	Baik
2	Penyampaian kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disampaikan secara baik sehingga terdapat pemahaman maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut	250	76.92	Baik
3	Penyampaian informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan tersebut.	257	79.08	Baik
4	Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disertai petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga mudah dilaksanakan	264	81.23	Baik
5	Kebijakan antara Permendagri, Permendes dan PDTT, Permenkeu Republik Indonesia, serta Perda mengenai keuangan pemerintahan desa tidak saling bertentangan satu sama lain	248	76.31	Baik
6	Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah dijelaskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan karena perbedaan penafsiran	205	63.08	Cukup baik
7	Anggaran atau dana pembinaan keuangan pemerintahan desa merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten	234	72.00	Baik
8	Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa didukung anggaran yang memadai	264	81.23	Baik
9	Kuantitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan dana dana infrastruktur pedesaan	212	65.23	Cukup baik
10	Kualitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan	205	63.08	Cukup baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
11	Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah didukung oleh fasilitas yang memadai	255	78.46	Baik
12	Fasilitas yang ada didayagunakan secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa	255	78.46	Baik
13	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah mempunyai pengetahuan dasar mengenai keuangan pemerintahan desa yang memadai	234	72.00	Baik
14	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah mengetahui tentang aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa	253	77.85	Baik
15	Kepala Desa telah didukung penuh dengan kemampuan para pelaksana kebijakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa	253	77.85	Baik
16	Kemampuan para pelaksana kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan desa memiliki kesesuaian dengan latar belakang pendidikan	213	65.54	Cukup baik
17	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya	234	72.00	Baik
18	Dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa memberikan motivasi bagi Kepala Desa dan para pelaksana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa	255	78.46	Baik
19	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah bersikap profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut	228	70.15	Baik
20	Kepala Desa dan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan telah memiliki sikap yang sesuai aturan dan undang-undang	234	72.00	Baik
21	Pelaksanaan kebijakan telah dilengkapi dengan prosedur rutin yang baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya	265	81.54	Baik
22	Pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	205	63.08	Cukup baik
23	Para pelaksana kebijakan telah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dengan baik dan benar	255	78.46	Baik
24	Para pelaksana kebijakan sudah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik	237	72.92	Baik
Jumlah			1779.69	
Rata-Rata			74.15	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.5, menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa memiliki kriteria baik yaitu sebesar 74,15% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden tersebut, Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa secara umum dianggap sudah baik.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi pada butir item nomor 1, yaitu: Informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disosialisasikan kepada para Kepala Desa di Wilayah Bayongbong, sebesar 82,77%, dengan kriteria baik. Selanjutnya persentase terendah dengan persentase sebesar 63,08% terdapat pada butir item nomor 6, yaitu Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah dijelaskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan karena perbedaan penafsiran, item nomor 10, yaitu Kualitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa, serta item nomor 22 yaitu Pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan jawaban responden pada butir-butir item tersebut secara umum oleh para responden dianggap baik. Artinya sosialisasi informasi tentang kebijakan pembinaan keuangan pemerinth desa telah disosialisasikan kepada para Kepala Desa di wilayah Kesedanaan Bayongbong Kabupaten Garut.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas dan terperinci jawaban responden dari setiap dimensi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa, rincian dan penjelasan setiap dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

4.3.1.1 Dimensi Komunikasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi komunikasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Kriteria Penilaian Dimensi Komunikasi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
1	Informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disosialisasikan kepada para Kepala Desa di Wilayah Bayongbong	269	82.77	Baik
2	Penyampaian kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disampaikan secara baik sehingga terdapat pemahaman maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut	250	76.92	Baik
3	Penyampaian informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan tersebut.	257	79.08	Baik
4	Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disertai petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga mudah dilaksanakan	264	81.23	Baik
5	Kebijakan antara Permendagri, Permendes dan PDTT, Permenkeu Republik Indonesia, serta Perda mengenai keuangan pemerintahan desa tidak saling bertentangan satu sama lain	248	76.31	Baik
6	Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah dijelaskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan karena perbedaan penafsiran	205	63.08	Cukup baik
Jumlah			459.38	
Rata-rata			76.56	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa rata-rata rata-rata jawaban responden pada dimensi komunikasi adalah baik, yaitu sebesar 76,56% dari

seluruh pernyataan pada dirnensi tersebut. Item pernyataan dengan nilai persentase tertinggi

ada pada item nomor 1 sebesar 82,77%, yaitu Informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disosialisasikan kepada para Kepala Desa di Wilayah Kewedanaan Bayongbong, artinya informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa yaang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya telah disosialisasikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayah Bayongbong Kabupaten Garut. Dari jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Garut telah mensosialisasikan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa kepada seluruh Kepala Desa di wilayah Bayongbong Kabupaten Garut dimana melalui sosialisasi kebijakan diharapkan adanya suatu pemahaman akan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pun melihat adanya sosialisasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa melalui peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan membagikan buku mengenai himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi kebijakan publik kepada pihak terkait. Hal ini pun sejalan dengan pendapat Edwards (dalam Iskandar, 2017: 221) bahwa komunikasi menjadi acuan yang penting agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui secara persis apa yang akan mereka kerjakan.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item pernyataan nomor 6 sebesar 63,08%, yaitu Kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah dijelaskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan karena perbedaan penafsiran, dengan kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan dari beberapa Kepala Desa mengenai penjelasan pembinaan keuangan pemerintah desa dikarenakan latar belakang pendidikan dan perbedaan penafsiran

Observasi peneliti menduga bahwa dengan latar belakang pendidikan para Kepala Desa yang berbeda-beda maka penafsiran terhadap penjelasan mengenai pembinaan keuangan pemerintah desa pun berbeda-beda pula, apalagi jika penjelasan mengenai akuntansi pemerintah/publik dimana dengan mayoritas pendidikan Kepala Desa adalah sekolah menengah atas akan mengalami kendala dalam menafsirkan dan memahaminya.

Suatu kebijakan akan efektif bila disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dan rinci. Kebanyakan kebijaksanaan Negara itu berbentuk peraturan perundangan dan yang lain berupa pelbagai macam ketentuan, ketetapan atau yang sejenis dengan itu (Islamy, 2016: 102).

Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi komunikasi bila melihat hasil rata-rata tanggapan responden memiliki kriteria baik, artinya bahwa komunikasi merupakan persyaratan agar pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan dengan baik dan efektif sehingga dengan komunikasi yang baik maka para pelaksana kebijakan dapat mengerti arah dan tujuan dari kebijakan tersebut.

4.3.1.2 Dimensi Sumber Daya

Untuk mengetahui kondisi dimensi sumber daya, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Kriteria Penilaian Dimensi Sumber Daya

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
7	Anggaran atau dana pembinaan keuangan pemerintahan desa merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten	234	72.00	Baik
8	Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa didukung anggaran yang memadai	264	81.23	Baik
9	Kuantitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan dana dana infrastruktur pedesaan	212	65.23	Cukup baik
10	Kualitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan	205	63.08	Cukup baik
11	Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah didukung oleh fasilitas yang memadai	255	78.46	Baik
12	Fasilitas yang ada didayagunakan secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa	255	78.46	Baik
Jumlah			438.46	
Rata-rata			73.08	

umber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.7, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi sumber daya, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 73,08% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden secara umum dimensi sumber daya sudah dianggap sudah baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item nomor 8 sebesar 81,23%, yaitu Pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa didukung anggaran yang memadai. Berdasarkan jawaban responden pada butir

item tersebut secara umum menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan keuangan pemerintah desa maka pemerintah kabupaten mengalokasikan dana atau biaya untuk sosialisasi dan pelatihannya sehingga para Kepala Desa dapat mengikuti program atau kegiatan pembinaan tersebut dimana hasilnya akan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa masing-masing.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item nomor 10 sebesar 63,08%, yaitu Kualitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan, dimana item tersebut termasuk ke dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas staf pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut diduga masih belum sesuai dengan kebutuhan dan mumpuni dalam pengelolaan keuangan desa. Berkaitan dengan kualitas staf salah satunya dapat diukur melalui tingkat pendidikan formal dimana masih banyak aparat desa yang berpendidikan SMA atau sederajat.

Hasil wawancara pun menyatakan bahwa kualitas staf atau aparat desa dari aspek kompetensi masih menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan publik, sehingga perlu peningkatan kapasitas staf yang memadai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kualitas staf menjadi salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan yang didukung oleh kompetensi yang baik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dimensi sumber daya bila melihat nilai rata-rata tanggapan responden dapat dikatakan belum optimal, karena jika dilihat dari kemampuan responden kurang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan. Sebaik apapun

kebijakan publik dirumuskan dan dibuat bila pelaksana kebijakan kurang berkualitas, maka hasil pelaksanaan kebijakan tersebut akan kurang optimal.

4.3.1.3 Dimensi Sikap Pelaksana (Disposisi)

Untuk mengetahui kondisi dimensi sikap aparatur atau disposisi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Kriteria Penilaian Dimensi Sikap Aparatur atau Disposisi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
13	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah mempunyai pengetahuan dasar mengenai keuangan pemerintahan desa yang memadai	234	72.00	Baik
14	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah mengetahui tentang aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa	253	77.85	Baik
15	Kepala Desa telah didukung penuh dengan kemampuan para pelaksana kebijakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa	253	77.85	Baik
16	Kemampuan para pelaksana kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan desa memiliki kesesuaian dengan latar belakang pendidikan	213	65.54	Cukup baik
17	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya	234	72.00	Baik
18	Dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa memberikan motivasi bagi Kepala Desa dan para pelaksana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa	255	78.46	Baik
Jumlah			443.69	
Rata-rata			73.95	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi sikap aparatur atau disposisi, penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 73,95% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, maka sikap aparatur atau disposisi secara umum dianggap baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 18 yaitu Dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa memberikan motivasi bagi Kepala Desa dan para pelaksana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa, dengan persentase 78,46% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan secara esensi dengan adanya pembinaan keuangan bagi pemerintah desa akan memberi pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga hal ini diharapkan dapat memotivasi Kepala Desa beserta aparatnya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desanya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa para Kepala Desa mengakui program/kegiatan pembinaan sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dan peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa apalagi berkaitan dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Sejalan dengan hasil wawancara kepada informan bahwa fungsi kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa ini salah satunya adalah memberi motivasi kepada para Kepala Desa sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desanya menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 16 yaitu Kemampuan para pelaksana kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan desa

memiliki kesesuaian dengan latar belakang pendidikan, dengan persentase 65,54%, dan termasuk dalam kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan para pelaksana pengelola keuangan desa belum sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaksana pengelolaan keuangan desa memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya seperti lulusan SMA sederajat, sehingga kemampuan hal pengelolaan keuangan desa masih rendah. Kondisi tersebut didukung hasil wawancara bahwa secara umum latar belakang pendidikan formal menjadi masalah utama bagi Kepala Desa dan Aparat Desa sehingga kemampuan manajerial dan kompetensi bidang pekerjaannya masih rendah. Dan mereka pun menyadari bahwa diperlukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Kesimpulan yang dapat ditarik pada dimensi sikap aparatur atau disposisi ini adalah bahwa dengan motivasi dan komitmen yang tinggi dan didukung dengan kemampuan atau kompetensi yang baik maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, dan juga sikap yang baik dari para pelaksana kebijakan akan menumbuhkan sikap profesional dalam mengelola keuangan desa yang merupakan dana dari masyarakat.

4.3.1.4 Dimensi Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi struktur birokrasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang

harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Kriteria Penilaian Dimensi Struktur Birokrasi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
19	Kepala Desa dan para pelaksana kebijakan telah bersikap profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut	228	70.15	Baik
20	Kepala Desa dan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan telah memiliki sikap yang sesuai aturan dan undang-undang	234	72.00	Baik
21	Pelaksanaan kebijakan telah dilengkapi dengan prosedur rutin yang baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya	265	81.54	Baik
22	Pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	205	63.08	Cukup baik
23	Para pelaksana kebijakan telah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dengan baik dan benar	255	78.46	Baik
24	Para pelaksana kebijakan sudah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik	237	72.92	Baik
Jumlah			438.15	
Rata-rata			73.03	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi struktur birokrasi, penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 73,03% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi struktur birokrasi secara umum dinilai baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 21 yaitu Pelaksanaan kebijakan telah dilengkapi dengan prosedur rutin yang baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya, dengan persentase 81,54% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan keuangan sudah dilengkapi dengan prosedur rutin yang membantu para Kepala Desa dan

aparatnya sehingga memudahkan menjalankan pengelolaan keuangan desa . Peneliti pun melihat bahwa para Kepala Desa mengikuti prosedur yang ada yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut sebagai panduan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa prosedur yang dijadikan pedoman pelaksanaan kebijakan merupakan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, walaupun masih terdapat interpretasi yang berbeda diantara para Kepala Desa.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 22 yaitu Pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dengan persentase 63,08%, dan termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan dalam hal ini Kepala Desa dan aparat desa telah berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar namun belum optimal, kondisi berkaitan dengan rapkaknya pekerjaan para pelaksana pengelola keuangan desa sehingga prosedur yang ada terkadang terabaikan dan tumpang tindihnya peraturan dari tiga kementrian sehingga membingungkan para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pada dasarnya para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun dengan rangkaknya pekerjaan dan tumpang tindihnya regulasi memuat mereka kebingungan dan menyebabkan misprosedur dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara pun menjelaskan bahwa dengan banyaknya aturan atau regulasi

mengenai prosedur pengelolaan keuangan desa menyebabkan kebingungan bagi para Kepala Desa dan aparatnya ditambah lagi dengan pekerjaan yang dirangkap oleh para pelaksana kebijakan.

Peneliti menyimpulkan dalam dimensi struktur birokrasi yaitu pelaksanaan kebijakan memerlukan panduan atau pedoman seperti SOP yang memiliki kerangka kerja yang jelas dan mudah dipahami baik untuk pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan keuangan desa secara teknis.

4.3.2 Variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Untuk mengetahui kondisi variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 26 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 26 pernyataan tentang variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pedesaan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
25	Dilaksanakannya perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun sebagai wujud manajemen atau pengelolaan yang baik	249	76.62	Baik
26	Dilaksanakannya perumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa agar pengelolaannya berjalan efektif	242	74.46	Baik
27	Kepala Desa dan <i>stakeholder</i> secara bersama-sama melaksanakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa	228	70.15	Baik
28	Kepala Desa dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan pembahasan anggaran mendapatkan masukan dari aspirasi masyarakat desa	249	76.62	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
29	Kepala Desa beserta jajarannya melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan anggaran untuk memastikan keakuratan data dan informasi dalam anggaran	249	76.62	Baik
30	Pelaksanaan evaluasi anggaran ditindaklanjuti dengan membuat laporan mengenai hasil evaluasi anggaran	249	76.62	Baik
31	Dirumuskan dan ditetapkannya tahapan penyelesaian bila terjadi masalah dalam hal penggunaan dana agar pencapaian tujuan tetap tercapai	228	70.15	Baik
32	Ditetapkannya alternatif kebijakan pengelolaan keuangan desa apabila kebijakan awal tidak berjalan efektif	220	67.69	Cukup baik
33	Pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan	246	75.69	Baik
34	Para aparat desa telah dikelompokkan berdasarkan unit kerjanya masing-masing sehingga mengetahui lingkup pekerjaannya.	228	70.15	Baik
35	Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa mengacu pada uraian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya	218	67.08	Cukup baik
36	Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa didasarkan pada hierarki jabatan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana	228	70.15	Baik
37	Para pelaksana kebijakan menjalankan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya	252	77.54	Baik
38	Para pelaksana kebijakan memiliki wewenang dan tanggungjawab pekerjaannya sesuai dengan hierarki jabatannya	249	76.62	Baik
39	Dalam melaksanakan kebijakan dilakukan koordinasi diantara para pelaksana kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tanggungjawab	219	67.38	Cukup baik
40	Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan instansi terkait di atasnya dalam menjalankan program terutama dalam hal manajemen dana/anggaran	228	70.15	Baik
41	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijadikan pedoman kerja untuk pelaksanaan program kerja dan penganggaran	221	68.00	Baik
42	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijadikan pedoman kerja bagi pelaksana teknis dalam melaksanakan program kerja	228	70.15	Baik
43	Alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan program/ kegiatan	249	76.62	Baik
44	Alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan sesuai dengan usulan kebutuhan dari masyarakat desa	228	70.15	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
45	Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan dengan membuat pelaporan penggunaan anggaran	221	68.00	Baik
46	Pelaporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dibuat dievaluasi kembali oleh pelaksana kebijakan	249	76.62	Baik
47	Laporan pelaksanaan program kerja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan	267	82.15	Baik
48	Pelaksanaan program kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa dilaporkan pada lingkup internal desa sebagai bahan komunikasi untuk evaluasi antara Kepala Desa dengan aparatnya	228	70.15	Baik
49	Pemerintahan desa memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan kepada instansi terkait diatasnya dengan tepat waktu.	218	67.08	Cukup baik
50	Instansi pengawasan eksternal melakukan pengendalian kepada Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa	228	70.15	Baik
Jumlah			1882.77	
Rata-Rata			72.41	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di 4.10, hal ini dapat dilihat bahwa penilaian jawaban responden pada variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah baik yaitu sebesar 72,41% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut, yang dapat peneliti dapat simpulkan bahwa Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara umum dianggap sudah baik .

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item butir 47 yaitu Laporan pelaksanaan program kerja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan sebesar 82,15%. Sedangkan persentase terendah pada item nomor 35 yaitu Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa mengacu pada uraian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya, dan item 49 yaitu

Pemerintahan desa memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan kepada instansi terkait di atasnya dengan tepat waktu. sebesar 67,08% dengan kriteria cukup baik.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat dilihat pada penjelasan berikut:

4.3.2.1 Dimensi Perencanaan (*Planning*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi perencanaan (*planning*), maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Kriteria Penilaian Dimensi Perencanaan (*Planning*)

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
25	Dilaksanakannya perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun sebagai wujud manajemen atau pengelolaan yang baik	249	76.62	Baik
26	Dilaksanakannya perumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa agar pengelolaannya berjalan efektif	242	74.46	Baik
27	Kepala Desa dan stakeholder secara bersama-sama melaksanakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa	228	70.15	Baik
28	Kepala Desa dan stakeholder dalam melaksanakan pembahasan anggaran mendapatkan masukan dari aspirasi masyarakat desa	249	76.62	Baik

29	Kepala Desa beserta jajarannya melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan anggaran untuk memastikan keakuratan data dan informasi dalam anggaran	249	76.62	Baik
30	Pelaksanaan evaluasi anggaran ditindaklanjuti dengan membuat laporan mengenai hasil evaluasi anggaran	249	76.62	Baik
31	Dirumuskan dan ditetapkannya tahapan penyelesaian bila terjadi masalah dalam hal penggunaan dana agar pencapaian tujuan tetap tercapai	228	70.15	Baik
32	Ditetapkannya alternatif kebijakan pengelolaan keuangan desa apabila kebijakan awal tidak berjalan efektif	220	67.69	Cukup baik
Jumlah			588.92	
Rata-rata			73.62	

umber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi perencanaan (*planning*), memiliki kriteria penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 73,62% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Artinya secara umum jawaban responden tersebut menilai dimensi perencanaan (*planning*) dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 25 yaitu Dilaksanakannya perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun sebagai wujud manajemen atau pengelolaan yang baik sebesar 77,85% dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa para responden telah membuat perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya masing-masing setiap tahunnya yang memuat tujuan dari APBDes. Hasil wawancara pun demikian bahwa rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan dan dituangkan ke dalam RKPDesa yang merupakan *break down* dari RPJMDesa. Adapun menurut Suradinata (dalam Nawawi, 2015: 14) menyebutkan bahwa dengan penentuan tujuan dari organisasi, maka

penggunaan manusia dan dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dapat dilaksanakan seefisien mungkin.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 32 yaitu Ditetapkannya alternatif kebijakan penggunaan dana apabila kebijakan awal tidak berjalan efektif, dengan persentase sebesar 67,69% dengan kriteria penilaian berdasarkan jawaban responden yaitu cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, menunjukkan bahwa belum adanya alternatif-alternatif kebijakan keuangan desa apabila kebijakan tidak berjalan efektif, artinya belum ada keputusan yang dapat diambil oleh Kepala Desa untuk mengatasi kebijakan yang tidak berjalan efektif sehingga dapat mengakibatkan kerancuan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pada dasarnya pengelolaan keuangan desa diatur oleh regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya membuat aturan turunan dari aturan di atasnya sehingga di Pemerintahan Desa akan mengalami kesulitan untuk menyusun metode mengenai alternatif kebijakan bilamana kebijakan tidak berjalan awal tidak efektif.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari dimensi perencanaan (*planning*) ini yaitu bahwa perumusan tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Dengan tujuan yang jelas, dapat dipahami dan dapat diukur pencapaiannya maka perencanaan dapat dikatakan mendekati keberhasilan.

4.3.2.2 Dimensi Pengorganisasian (*Organizing*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi pengorganisasian (*organizing*), maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Kriteria Penilaian Dimensi Pengorganisasian (*Organizing*)

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
33	Pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan	246	75.69	Baik
34	Para aparat desa telah dikelompokkan berdasarkan unit kerjanya masing-masing sehingga mengetahui lingkup pekerjaannya.	228	70.15	Baik
35	Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa mengacu pada uraian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya	218	67.08	Cukup baik
36	Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa didasarkan pada hierarki jabatan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana	228	70.15	Baik
Jumlah			283.08	
Rata-rata			70.77	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pengorganisasian (*organizing*) memberikan tanggapan penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 70,77% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi pengorganisasian (*organizing*) tersebut, secara umum pengorganisasian (*organizing*) yang telah diterapkan dalam menjalankan kebijakan dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 33 yaitu Pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada struktur

organisasi yang telah ditetapkan, dengan persentase sebesar 74,29%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah menjalankan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil observasi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan dalam hal ini Kepala Desa beserta aparat desanya pada pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang besar memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga secara umum hasil pekerjaan dapat terdokumentasikan sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan anggaran yang relatif besar mempunyai beban tanggung jawab yang besar pula sehingga dalam pelaksanaannya pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 35 yaitu Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa mengacu pada uraian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya dengan persentase sebesar 67,08%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun uraian tugas dari tiap-tiap jabatan pada Pemerintah Desa telah ditetapkan, tetapi para Aparat Desa belum memahami seluruhnya dari tiap-tiap uraian tugas jabatan yang diembannya sehingga perlu adanya ketegasan dan Kepala Desa untuk mengkonsolidasikan uraian tugas Aparat Desa.

Hasil wawancara menyatakan bahwa uraian tugas merupakan dasar dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan, oleh sebab itu Pemerintahan Desa didalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selalu memberikan penekanan

tentang uraian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati. Sejalan dengan yang diutarakan oleh Smith (dalam Mustafa, 2014: 178) dimana sudah menjadi patologi birokrasi bagi organisasi publik pada umumnya dalam melihat kinerja birokrasi yang buruk, terutama yang berkaitan dengan struktur atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.

Dapat peneliti simpulkan pada dimensi pengorganisasian (*organizing*) ini yaitu bahwa pengorganisasian merupakan proses yang dinamis yang di dalamnya terdapat pengelompokan aktivitas-aktivitas, pegawai-pegawai sampai kepada hubungan-hubungan antar bagian dalam suatu organisasi. Pada kasus ini terlihat bahwa uraian tugas dari masing-masing pegawai perlu dirumuskan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan melalui program-program.

4.3.2.3 Dimensi Pelaksanaan (*Actuating*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi pelaksanaan (*actuating*), maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Kriteria Penilaian Dimensi Pelaksanaan (*Actuating*)

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
37	Para pelaksana kebijakan menjalankan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya	252	77.54	Baik
38	Para pelaksana kebijakan memiliki wewenang dan tanggungjawab pekerjaannya sesuai dengan hierarki jabatannya	249	76.62	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
39	Dalam melaksanakan kebijakan dilakukan koordinasi diantara para pelaksana kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tanggungjawab	219	67.38	Cukup baik
40	Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan instansi terkait di atasnya dalam menjalankan program terutama dalam hal manajemen dana/anggaran	228	70.15	Baik
Jumlah			291.69	
Rata-rata			72.92	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Pada tabel 4.13, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pelaksanaan (*actuating*) memberikan penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 72,92% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi pelaksanaan (*actuating*) tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 37 yaitu Para pelaksana kebijakan menjalankan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan persentase 77.54% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan oleh para pelaksana di Desa sudah sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Hasil wawancara pun menyatakan bahwa tiap-tiap Perangkat Desa sudah menjalankan program/kegiatannya berdasarkan tugas pokok yang tertera pada regulasi mengenai tata kerja Pemerintahan Desa. Lebih lanjut diperoleh dari informan menyatakan bahwa hubungannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dan pelayanan publik, maka hal tersebut berada pada kewenangan tugas seorang Kepala Seksi Kesejahteraan. Dengan adanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

maka menurut Terry (2014: 96-97) salah satunya dapat memperlancar pengawasan, menghemat biaya dan menekankan pada hubungan antar manusianya.

Sedangkan persentase terendah terdapat pada item pernyataan nomor 39 yaitu Dalam melaksanakan kebijakan dilakukan koordinasi diantara para pelaksana kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tanggungjawab sebesar 67,38%. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar para pelaksana kebijakan belum maksimal, padahal perlu dilakukan secara intens agar pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa dapat terwujud secara efektif. Hasil observasi peneliti menduga bahwa khususnya koordinasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat jarang dilaksanakan terutama dengan instansi langsung di atasnya. Menurut Iskandar (2017: 217) bahwa fungsi koordinasi demikian pentingnya, apalagi bila organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dan bagian-bagian (sub sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung.

Kesimpulan pada dimensi pelaksanaan (*actuating*) yang dapat Peneliti ambil, yaitu para Pelaksana Kebijakan dalam proses pelaksanaan perlu selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik secara horizontal maupun vertikal agar pelaksanaan program tetap pada koridor yang tepat. Pelaksanaan pun dapat berjalan dengan baik bila tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat telah dirumuskan sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi tiap-tiap pejabat.

4.3.2.4 Dimensi Penganggaran (*Budgeting*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi penganggaran (*budgeting*), maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Kriteria Penilaian Dimensi Penganggaran (*Budgeting*)

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
41	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijadikan pedoman kerja untuk pelaksanaan program kerja dan penganggaran	230	70.77	Baik
42	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijadikan pedoman kerja bagi pelaksana teknis dalam melaksanakan pogram kerja	228	70.15	Baik
43	Alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan program/ kegiatan	249	76.62	Baik
44	Alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanaja desa ditetapkan sesuai dengan usulan kebutuhan dari masyarakat desa	228	70.15	Baik
45	Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan dengan membuat pelaporan penggunaan anggaran	249	76.62	Baik
46	Pelaporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dibuat dievaluasi kembali oleh pelaksana kebijakan	215	66.15	Cukup baik
Jumlah			430.46	
Rata-rata			71.74	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi penganggaran (*budgeting*), penilaian responden menyatakan baik dengan persentase sebesar 71,74% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi penganggaran (*budgeting*) tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada item butir 43 yaitu Alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja *desa berdasarkan program/kegiatan*, dengan persentase sebesar 76,62%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja, seperti penempatan kode rekening sudah sesuai dengan judul program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola APBDes. Hasil observasi peneliti pun melihat dengan pengalokasian belanja anggaran pada program/kegiatan sudah menerapkan seperti pada tingkat Kabupaten/Kota. Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa pihak kecamatan sudah mulai intens melaksanakan asistensi terhadap APBDes walaupun masih hanya sekedar kesesuaian penempatan alokasi anggaran pada tiap-tiap program/kegiatan, belum sampai pada kedalaman penyusunan laopran keuangan Pemerintahan Desa.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 46 yaitu Pelaporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dibuat dievaluasi kembali oleh pelaksana kebijakan, dengan persentase sebesar 66,15%. Pada dasarnya bila melihat hasil persentase sudah termasuk pada kriteria cukup baik, namun dalam dimensi penganggaran (*budgeting*) menjadi item dengan persentase terendah. Hal ini menunjukkan bahwa laporan penggunaan anggaran belum secara penuh ditelaah dan direvisi oleh pelaksana kebijakan.

Peneliti pun menduga kurangnya kecakapan dalam menelaah dan merevisi laporan penggunaan anggaran. Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa pada dasarnya telaah terhadap laporan keuangan sejatinya dilaksanakan pada saat penyusunan RKPDes, tetapi hal tersebut sering dilewati esensinya atau hanya sekedar dilihat saja tanpa diteaah secara mendalam. Pada

saat penyusunan RKPDes, para Perangkat Desa maupun yang lainnya hanya berfokus pada penyusunan program/ kegiatan tahun mendatang saja. Telaah laporan keuangan memang menjadi permasalahan bagi Aparat Desa. Hal tersebut karena tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Bahkan mungkin ada beberapa pihak yang sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar karena latar belakang yang sangat bervariasi diantara para pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016: 9).

Kesimpulan dari dimensi penganggaran (*budgeting*) ini adalah penganggaran pada organisasi publik memiliki peran yang sangat penting karena anggaran yang dikelola adalah anggaran masyarakat sehingga harus digunakan secara efektif dan efisien agar masyarakat dapat tetap memiliki kepercayaan kepada Pemerintahan Desa.

4.3.2.5 Dimensi Pengawasan (*Controlling*)

Untuk mengetahui kondisi dimensi pengawasan (*controlling*), maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Kriteria Penilaian Dimensi Pengawasan (*Controlling*)

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
47	Laporan pelaksanaan program kerja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan	267	82.15	Baik
48	Pelaksanaan program kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa dilaporkan pada lingkup internal desa sebagai bahan komunikasi untuk evaluasi antara Kepala Desa dengan aparatnya	228	70.15	Baik
49	Pemerintahan desa memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan kepada instansi terkait diatasnya dengan tepat waktu.	218	67.08	Cukup baik
50	Instansi pengawasan eksternal melakukan pengendalian kepada Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa	228	70.15	Baik
Jumlah			289.54	
Rata-rata			72.38	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Pada tabel 4.15 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pengawasan (*controlling*) memberikan penilaiannya adalah baik dengan persentase sebesar 72,38% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi pengawasan (*controlling*) tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 47 yaitu Laporan pelaksanaan program kerja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan, dengan persentase sebesar 82,15% dan termasuk kriteria baik. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara program kerja yang ditetapkan sebelumnya dengan penyajian pada laporan kegiatan, khususnya kegiatan yang didanai melalui anggaran keuangan desa. Pengamatan peneliti melihat bahwa tingkat transparansi terutama dalam pelaporan oleh Pemerintah Desa dapat dikatakan sudah baik, artinya tidak ada lagi kegiatan yang tidak tersaji

atau tertuang dalam laporan. Hasil wawancara dengan informan pun berpendapat bahwa secara teknis pelaporan sudah sesuai dengan aturan, tetapi masih ditemukan desa-desa yang belum riil pada belanja barang/jasa di setiap program kerja desa yang direncanakan pada dokumen perencanaan. Dengan adanya pelaporan maka akan terwujud transparansi kepada publik berupa informasi yang aktual dan faktual.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 49 yaitu Pemerintahan desa memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan kepada instansi terkait di atasnya dengan tepat waktu, dengan persentase sebesar 67.08%. Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Garut masih terlambat dalam penyampaian laporan kegiatan/program yang dibiayai anggaran keuangan desa, padahal merupakan prasyarat dalam pencairan dana itu sendiri. Observasi peneliti menduga dikarenakan kurangnya kecakapan atau kemampuan dalam akuntansi publik/pemerintah yang mengakibatkan penyusunan laporan menjadi lebih lama. Senada dengan hasil wawancara bahwa keterlambatan penyampaian laporan pelaporan menjadi masalah bagi Pemerintahan Desa.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari dimensi pengawasan (*controlling*) adalah bahwa pengawasan menjadi faktor yang penting dalam suatu pengelolaan atau manajemen dana/keuangan, pengawasan dapat diwujudkan melalui suatu pelaporan dimana pelaporan merupakan bentuk penyajian fakta berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada para pelaksana kebijakan.

4.3.3 Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa

Untuk mengetahui kondisi variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 23 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 23 pernyataan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
51	Prosentase pelaksanaan program kerja pembangunan desa sesuai dengan jangka waktu yang harus dicapai	264	81.23	Baik
52	Prosentase kepatuhan penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan jangka waktu pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya	267	82.15	Baik
53	Prosentase efektivitas peyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila capaian tujuannya telah ditetapkan sebelumnya	256	78.77	Baik
54	Prosentase sasaran program kerja pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat tergambarkan dari penyusunan laporan	251	77.23	Baik
55	Prosentase sasaran kegiatan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa yang diarahkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat	256	78.77	Baik
56	Prosentase efektivitas peyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila sasaran kegiatan telah ditetapkan sebelumnya	232	71.38	Baik
57	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk kegiatan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dilaksanakan atas dasar hukum yang ditetapkan	232	71.38	Baik
58	Prosentase kemampuan para pelaksana tentang landasan hukum program kerja pembangunan desa agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien	217	66.77	Cukup baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
59	Prosentase peyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat terwujud sesuai pelaksanaannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	266	81.85	Baik
60	Prosentase hasil sosialisasi tentang program kerja pembangunan desa sehingga informasi tersampaikan kepada masyarakat	266	81.85	Baik
61	Prosentase efektivitas penggunaan media sosialisasi tentang program kerja pembangunan desa	259	79.69	Baik
62	Prosentase informasi yang diterima masyarakat tentang pemahaman program kerja pembangunan desa	256	78.77	Baik
63	Prosentase kesesuaian prosedur pelaksanaan program kerja pembangunan desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku	265	81.54	Baik
64	Prosentase kepatuhan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya	248	76.31	Baik
65	Prosentase keserasian alat kerja yang memadai mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja	237	72.92	Baik
66	Prosentase ketersediaan alat kerja yang memadai mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja	219	67.38	Cukup baik
67	Prosentase kemudahan penggunaan alat kerja yang mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja	253	77.85	Baik
68	Prosentase peningkatan kemampuan semua perangkat yang terlibat dalam pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa	237	72.92	Baik
69	Prosentase efektivitas kemampuan kerja para pelaksana dapat meningkat dengan adanya pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa	253	77.85	Baik
70	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan program kerja pembangunan desa	218	67.08	Cukup baik
71	Prosentase efektivitas penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila didukung sarana dan prasarana	216	66.46	Cukup baik
72	Prosentase pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa menciptakan inovasi baru untuk menunjang peningkatan program kerja pembangunan	234	72.00	Baik
73	Prosentase penerapan inovasi oleh para pelaksana dapat meningkatkan pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa	253	77.85	Baik
Jumlah			1740.00	

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
	Rata-Rata		75.65	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.16, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase jawaban responden pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa adalah baik yaitu sebesar 75,65% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden pada variabel tersebut, secara umum Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa tersebut dianggap sudah baik.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item butir 52 yaitu Prosentase kepatuhan penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan jangka waktu pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, sebesar 82,15%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item butir 71 yaitu Prosentase efektivitas penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila didukung sarana dan prasarana, sebesar 66,46%.

Untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi yang mengukur variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut:

4.3.3.1 Dimensi Pencapaian Tujuan

Untuk mengetahui kondisi dimensi pencapaian tujuan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 (sembilan) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan

jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data ke-9 pernyataan tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Kriteria Penilaian Dimensi Pencapaian Tujuan

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
51	Prosentase pelaksanaan program kerja pembangunan desa sesuai dengan jangka waktu yang harus dicapai	264	81.23	Baik
52	Prosentase kepatuhan penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan jangka waktu pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya	267	82.15	Baik
53	Prosentase efektivitas peyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila capaian tujuannya telah ditetapkan sebelumnya	256	78.77	Baik
54	Prosentase sasaran program kerja pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat tergambarkan dari penyusunan laporan	251	77.23	Baik
55	Prosentase sasaran kegiatan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa yang diarahkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat	256	78.77	Baik
56	Prosentase efektivitas peyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila sasaran kegiatan telah ditetapkan sebelumnya	232	71.38	Baik
57	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk kegiatan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dilaksanakan atas dasar hukum yang ditetapkan	232	71.38	Baik
58	Prosentase kemampuan para pelaksana tentang landasan hukum program kerja pembangunan desa agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien	217	66.77	Cukup baik
59	Prosentase peyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat terwujud sesuai pelaksanaannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	266	81.85	Baik
Jumlah			689.54	
Rata-rata			76.62	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pencapaian tujuan, kategori penilaiannya adalah **Baik** dengan rata-rata persentase sebesar 76,62% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban

responden pada dimensi pencapaian tujuan, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 52 yaitu Prosentase kepatuhan penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan jangka waktu pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan persentase sebesar 82,15% dan termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dan aparat desa sebagai pelaksana kebijakan telah berupaya mematuhi penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan jangka waktu pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil wawancara pun menyatakan bahwa para Kepala Desa telah memerintahkan kepada para pelaksana kebijakan untuk mematuhi jadwal atau waktu penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan APBDes agar tidak terkena sanksi berkaitan penyelesaian pekerjaan .

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 58 yaitu Prosentase kemampuan para pelaksana tentang landasan hukum program kerja pembangunan desa agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, dengan persentase sebesar 66,77% dan termasuk kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa belum memiliki kemampuan atau kecakapan yang memadai terhadap landasan hukum program kerja pembangunan berjalan efektif dan efisien. Peneliti menduga berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar adalah lulusan sekolah menengah atas walaupun terdapat lulusan perguruan tinggi namun bukan dari jurusan hukum. Hasil wawancara menyebutkan bahwa para para Kepala Desa menyatakan masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dari sisi keilmuan sesuai dengan

bidang kerja terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga selain mencari SDM yang sesuai masih memerlukan pembinaan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa.

Kesimpulan dari dimensi pencapaian tujuan adalah pelaksanaan program kerja pembangunan desa harus memiliki tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan waktu atau jadwal penyelesaian sesuai dengan dokumen perencanaan dan alokasi biayanya serta didukung oleh aparat desa yang seharusnya memiliki kecakapan dalam hal penyusunan RKPDes dan APBDes.

4.3.3.2 Dimensi Integrasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi integrasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang dilengkapi 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18
Kriteria Penilaian Dimensi Integrasi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
60	Prosentase hasil sosialisasi tentang program kerja pembangunan desa sehingga informasi tersampaikan kepada masyarakat	266	81.85	Baik
61	Prosentase efektivitas penggunaan media sosialisasi tentang program kerja pembangunan desa	259	79.69	Baik
62	Prosentase informasi yang diterima masyarakat tentang pemahaman program kerja pembangunan desa	256	78.77	Baik
63	Prosentase kesesuaian prosedur pelaksanaan program kerja pembangunan desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku	265	81.54	Baik
64	Prosentase kepatuhan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya	248	76.31	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
65	Prosentase keserasian alat kerja yang memadai mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja	237	72.92	Baik
66	Prosentase ketersediaan alat kerja yang memadai mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja	219	67.38	Cukup baik
67	Prosentase kemudahan penggunaan alat kerja yang mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja	253	77.85	Baik
Jumlah			616.31	
Rata-rata			77.04	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.18 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi integrasi, kriteria penilaiannya adalah **Baik** dengan rata-rata persentase sebesar 77,04% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tersebut, secara umum dimensi integrasi yang dilakukan oleh para responden dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 60 yaitu Prosentase hasil sosialisasi tentang program kerja pembangunan desa sehingga informasi tersampaikan kepada masyarakat, dengan persentase sebesar 81,85%. Hal ini menunjukkan Pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan informasi hasil program kerja pembangunan desa sudah tersampaikan kepada masyarakat, dimana hasilnya dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat. Hasil wawancara mengemukakan bahwa informasi hasil program kerja pembangunan desa sudah seharusnya diintegrasikan sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBDes sehingga akuntabilitas Pemerintahan Desa menjadi lebih baik di mata masyarakat.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 66 yaitu Prosentase ketersediaan alat kerja yang memadai mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja, dengan persentase sebesar 67,38% dan termasuk kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan ketersediaan alat kerja yang memadai belum dimiliki secara lengkap atau siap pakai untuk mendukung aktivitas pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa alat kerja yang ada di desa relatif sudah lama dan mungkin kurang layak atau bahkan mengalami kerusakan yang dampaknya tidak maksimal untuk mendukung pekerjaan, seperti masih menggunakan mesin tik yang mengakibatkan lamanya pekerjaan, atau kerusakan komputer namun belum diperbaiki dengan alasan tidak ada anggarannya.

Kesimpulan dari dimensi integrasi ini adalah bahwa integrasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terkoordinir sehingga semua aspek yang ada dapat saling sinergis dan saling mendukung dalam proses pelaksanaan program kerja yang melibatkan peran sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam organisasi publik.

4.3.3.3 Dimensi Adaptasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi adaptasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Kriteria Penilaian Dimensi Adaptasi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
68	Prosentase peningkatan kemampuan semua perangkat yang terlibat dalam pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa	237	72.92	Baik
69	Prosentase efektivitas kemampuan kerja para pelaksana dapat meningkat dengan adanya pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa	253	77.85	Baik
70	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan program kerja pembangunan desa	218	67.08	Cukup baik
71	Prosentase efektivitas penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila didukung sarana dan prasarana	216	66.46	Cukup baik
72	Prosentase pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa menciptakan inovasi baru untuk menunjang peningkatan program kerja pembangunan	234	72.00	Baik
73	Prosentase penerapan inovasi oleh para pelaksana dapat meningkatkan pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa	253	77.85	Baik
Jumlah			434.15	
Rata-rata			72.36	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.23, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi adaptasi, kriteria penilaiannya adalah **Baik** dengan rata-rata persentase sebesar 72,36% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi adaptasi di atas, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 69 yaitu Prosentase efektivitas kemampuan kerja para pelaksana dapat meningkat dengan adanya pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa, dan item nomor 73 yaitu Prosentase penerapan inovasi oleh para pelaksana dapat meningkatkan pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa sebesar 77,85% dan

termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan para responden sepakat bahwa efektivitas kemampuan kerja para pelaksana dapat meningkat apabila diselenggarakan pembinaan keuangan pemerintah desa secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, selain itu adanya inovasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk meningkatkan tingkat pencapaian tujuan program kerja pembangunan desa memang diperlukan selama tidak keluar jalur atau bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang Desa beserta aturan turunannya.

Hasil pengamatan peneliti pun melihat bahwa dengan adanya kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa berdampak pada efektivitas kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan program kerja. Hasil wawancara pun mendukung jawaban responden bahwa efektivitas program kerja pembangunan desa dapat dipengaruhi oleh efektivitas aparat desa dalam melaksanakan program kerja tersebut.


Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 71 yaitu Prosentase kualitas tujuan yang ditetapkan untuk pembangunan desa dipengaruhi oleh fasilitas yang dimiliki desa, dengan persentase sebesar 66,46% dengan kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan kualitas tujuan pembangunan desa dapat dipengaruhi oleh kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas pemerintahan desa masih ada yang belum memadai atau masih kurang kualitasnya, sehingga dapat mempengaruhi perumusan tujuan dalam dokumen perencanaan. Pengamatan peneliti menduga fasilitas yang dianggap kurang berkualitas adalah berkaitan dengan teknologi,

dimana dalam proses penyusunan dokumen perencanaan maupun laporan kegiatan menggunakan komputer, di satu sisi masih ada desa-desa yang belum optimal menggunakan teknologi komputer tersebut. Hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa saat ini proses perencanaan dan pembuatan laporan sudah menggunakan komputer sehingga sangat membantu mempercepat proses penyelesaiannya, namun terkadang masih ada desa yang masih menggunakan mesin tik yang dianggap sudah ketinggalan jaman.

Peneliti menarik kesimpulan dari dimensi adaptasi bahwa kualitas staf dan sarana dan prasarana yang baik merupakan komponen sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan suatu program sehingga efektivitas dapat juga terwujud.

4.4 Pengujian Dan Pembahasan Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan suatu pengujian dengan pendekatan statistik yaitu analisis jalur (*path analysis*) yang disusun dalam diagram berikut:



Gambar 4.1 Diagram Jalur

Dari diagram di atas, maka persamaan strukturalnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \rho_{yx} + \rho_{y\epsilon_1}$$

$$Z = \rho_{zx} + \rho_{yx} + \rho_{y\epsilon_1} + \rho_{zy} + \rho_{z\epsilon_2}$$

Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma atau jalur diatas, maka dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur melalui tahapan:

1. Pengujian secara simultan, yaitu untuk menguji pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
2. Pengujian secara parsial, yaitu dimaksudkan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara masing-masing.

Selanjutnya, diuraikan hasil pengujian Hipotesis Utama dan Sub-sub Hipotesis, sebagai berikut:

4.4.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

H₁ : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Adapun untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian menggunakan pengujian analisis jalur, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan Variabel:

Diketahui:

$$n = 65$$

$$k = 3$$

$$\alpha = 0,05$$

2. Membuat Matriks Korelasi (R), dengan menggunakan persamaan:

$$R = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ & r_{yy} & r_{yz} \\ & & r_{zz} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{xy} = \frac{\sum xy^2 - 1/n (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (x)^2][\sum y^2 - 1/n (y)^2]}}$$

$$\Gamma_{xz} = \frac{\sum xz^2 - 1/n (\sum x)(\sum z)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (x)^2][\sum z^2 - 1/n (z)^2]}}$$

$$\Gamma_{yz} = \frac{\sum yz^2 - 1/n (\sum y)(\sum z)}{\sqrt{[\sum y^2 - 1/n (y)^2][\sum z^2 - 1/n (z)^2]}}$$

Persamaan diatas dipergunakan untuk menghitung input data *Path Analysis*

(terlampir), maka diperoleh:

	X	Y	Z
X	1.0000	0.5066	0.5806
Y	0.5066	1.0000	0.6446
Z	0.5806	0.6446	1.0000

3. Membuat Matrik Invers Korelasi (R^{-1}):

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{XX} & C_{YX} & C_{ZX} \\ & C_{YY} & C_{YZ} \\ & & C_{ZZ} \end{bmatrix}$$

	X	Y	Z
X	1.5799	-0.3577	-0.6867
Y	-0.3577	1.7919	-0.9473
Z	-0.6867	-0.9473	2.0094

4. Menghitung Besarnya Pengaruh:

$$\rho_{ZX} = \frac{-C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$\rho_{ZX} = -\frac{-0.6867}{2.0094} = 0.3418$$

$$\rho_{ZY} = \frac{-C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$\rho_{ZY} = -\frac{-0.9473}{2.0094} = 0.4715$$

5. Menghitung Koefisien Determinasi Total:

$$R^2_{ZYX} = (\rho_{ZX} \cdot r_{ZX}) + (\rho_{ZY} \cdot r_{ZY})$$

$$R^2_{ZYX} = (0,3418 \times 0,5806) + (0,4715 \times 0,6446)$$

$$R^2_{ZYX} = 0,5023$$

$$R_{ZYX} = 0,7088$$

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7088. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan

Program Kerja Pembangunan Desa, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , dengan tahapan sebagai berikut:

Mencari F_{hitung} :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2}{k(1-R^2)}$$

$$F = \frac{(65-3-1)*0.5023}{3(1-0.5023)}$$

$$F = 20,5228$$

Menghitung $F_{\text{tabel}}(\alpha, k, n - k - 1)$:

$$F_{\text{tabel}} = 2,7555$$

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $F_{\text{hitung}} = 20,5228 > F_{\text{tabel}} = 2,7555$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

Besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa ditunjukkan oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YXX}) sebesar = 0,5023. Nilai tersebut diartikan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa sebesar 50,23%, sedangkan sisanya sebesar

49,77% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model.

$$\rho_{Z\epsilon}^2 = 1 - R_{ZYX}^2$$

$$\rho_{Z\epsilon}^2 = 1 - 0,5023$$

$$\rho_{Z\epsilon}^2 = 0,4977$$

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparatur atau disposisi, dan struktur birokrasi dapat menentukan manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah melaksanakan komunikasi kebijakan berupa sosialisasi mengenai kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya kepada para Kepala Desa di wilayah Bayongbong Kabupaten Garut. Salah satu cara komunikasi yang dilakukan adalah dengan memberikan dokumen-dokumen cetak berupa himpunan peraturan dan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun dalam faktor sumber daya bahwa hampir sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Garut telah berusaha mematuhi data informasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa sehingga dengan anggaran yang besar ini diharapkan para Kepala Desa maupun perangkatnya dapat

meminimalisir pelanggaran yang esensi terhadap aturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk faktor disposisi bahwa para Pelaksana Kebijakan di Kabupaten Garut telah memiliki sikap untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa tersebut karena hal tersebut adalah penting untuk dilaksanakan. Para Kepala Desa pun menandatangani fakta integritas yang didalamnya memuat untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan keuangan desa terutama APBDes sesuai peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.

Selain itu dalam faktor struktur birokrasi diketahui bahwa para Pelaksana Kebijakan telah berusaha untuk mewujudkan akuntabilitas. Hal tersebut diwujudkan melalui pertanggungjawaban administratif, teknis maupun keuangan yang dibuat oleh para pelaksana kebijakan pada Pemerintah Desa sebagai dokumentasi bilamana pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut diminta untuk pemeriksaan atau tujuan tertentu karena anggaran yang dikelola adalah anggaran Negara.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program kerja ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa, namun juga dipengaruhi oleh manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berjalan dengan baik jika perencanaan dalam menyusun tujuan organisasi dirumuskan secara berkualitas, pengorganisasian struktur dan tata kerja organisasi disusun secara baik sehingga pelaksanaan tugas sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, para pelaksana kebijakan

menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah disusun sebelumnya, penganggaran pada belanja barang/jasa sesuai dengan program/kegiatan yang direncanakan serta program kerja yang tersaji pada laporan kegiatan sesuai dengan program pada perencanaan.

Selain Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa dan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdapat faktor-faktor lain (epsilon) yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa dan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar 49,77% (epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa tersebut salah satunya adalah faktor kepemimpinan. Salah fungsi kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Dengan adanya pengambilan keputusan yang baik merupakan salah satu fungsi kepemimpinan, maka akan menghasilkan efektivitas suatu program atau penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat lebih efektif (Djaenuri, 2015: 32-36).

4.4.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) Terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (ρ_{yx}) sebesar 0,5066.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Lebih lanjut, nilai tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

Mencari t_{hitung} :

$$t = \frac{\rho_{yx}}{\sqrt{\frac{1 - \rho_{yx}^2}{n - 2}}}$$

$$t = 4,6648$$

Menghitung t_{tabel} ($\alpha, n - k - 1$):

$$t = 1,9996$$

Berdasarkan pengujian di atas, diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{\text{hitung}} = 4,6648 > t_{\text{tabel}} = 1,9996$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebesar 25,66% sedangkan

sisanya sebesar 74,34% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan berikut:

Diketahui dari Matriks Korelasi:

$$R_{YX}^2 = 0,5066^2$$

$$R_{YX}^2 = 0,2566$$

Sehingga:

$$\rho_{Y\epsilon 1}^2 = 1 - R_{YX}^2$$

$$\rho_{Y\epsilon 1}^2 = 1 - 0,2566$$

$$\rho_{Y\epsilon 1}^2 = 0,7434$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi komunikasi, sumber daya, sikap aparatur (disposisi), dan struktur birokrasi memiliki peran yang menentukan peningkatan kinerja Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan dimana salah satu dimensinya yaitu komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Desa dalam hal ini para Kepala Desa khususnya di wilayah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, walaupun hasil sosialisasi kebijakan tersebut bukan menjadi faktor penentu keberhasilan yang akan berdampak pada Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap manajemen, yaitu sebesar 25,66%, dengan nilai koefisien determinasi yang relatif kecil terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan terdapat permasalahan

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, diduga faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari sisi latar belakang pendidikan atau pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan/publik.

Selain faktor pelaksanaan kebijakan, variabel manajemen juga dipengaruhi faktor lain (epsilon). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor lain yang tidak diteliti relatif besar, yaitu sebesar 74,34%. Epsilon yang diduga turut mempengaruhi manajemen adalah koordinasi. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lee (dalam Nawawi, 2015: 14) bahwa manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisaian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Membahas pendapat ahli di atas menurut peneliti bahwa dengan adanya koordinasi, maka proses Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan..

4.4.3 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

H₁ : Terdapat pengaruh manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (ρ_{zy}) sebesar 0,4715.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{\text{hitung}} = 3,9906 > t_{\text{tabel}} = 1,9996$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Nilai tersebut di atas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZY} = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{ZY}^2)}}$$

$$t_{ZY} = 3,9906$$

Besar pengaruh variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa secara langsung adalah sebesar 0,3039 atau sebesar 30,39% sedangkan sisanya sebesar 0,6961 atau sebesar 69,61% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan berikut:

Diketahui bahwa:

$$r_{zy} = 0,6446 \text{ dan}$$

$$\rho_{zy} = 0,4715 \text{ maka:}$$

$$r_{zy} \cdot \rho_{zy} = 0,6446 \times 0,4715$$

$$r_{zy} \cdot \rho_{zy} = 0,3039 \text{ atau } 30,39\%$$

Dari hasil pengujian dan wawancara diketahui walaupun Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan dengan tepat dimana hal ini hanya berupa masalah teknis saja, ternyata hal tersebut bukan menjadi faktor satu-satunya saja untuk meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan tersebut terdapat pada dimensi penganggaran (*budgeting*), khususnya pada indikator penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa diduga juga adalah faktor efisiensi. Hal ini senada seperti yang diutarakan oleh Flippo (dalam Iskandar, 2017: 334) bahwa untuk mengukur efektivitas juga digunakan indikator efisiensi yang sering diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan lebih banyak dengan tenaga kerja yang sama atau melaksanakan pekerjaan yang tetap dengan tenaga kerja kurang dari biasanya. Kemudian hal sependapat dinyatakan oleh Makmur (2015:7), kriteria lainnya dalam melihat efektivitas salah satunya yaitu efisiensi. Pemerintah Desa seyogyanya dalam menggunakan anggaran program pembangunan desa melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sebanding bahkan lebih dengan anggaran yang sudah dikeluarkan. Dengan adanya efisiensi maka Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa pun dapat terwujud..

4.4.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa (X) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

H₁ : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (Pzx) sebesar 0,3418.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = 3,2622 > t_{tabel} = 1,9996$.

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh

signifikan terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa. Hal tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZX} = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{YX}^2)}}$$

$$t_{ZX} = 3,2622$$

$$t_{\text{-tabel}} = (0,05:65-3-1) = 1,9996$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa secara langsung sebesar 0,1168 atau sebesar 11,68%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa melalui Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebesar 0,0816 atau sebesar 8,16%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa sebesar 0,1984 atau sebesar 19,84% sedangkan sisanya sebesar 0,9016 atau sebesar 90,16% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

1. Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z:

Diketahui bahwa:

$\rho_{zx} = 0,3418$, maka:

$$\rho_{zx} \cdot \rho_{zx} = 0,3418 \times 0,3418$$

$$\rho_{zx} \cdot \rho_{zx} = 0,1168 \text{ atau } 11,68\%$$

2. Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z:

$$(\rho_{zy})(r_{yz})(\rho_{zx}) = 0,4715 \times 0,6446 \times 0,3418$$

$$(\rho_{zy})(r_{yz})(\rho_{zx}) = 0,0816 \text{ atau } 8,16\%$$

3. Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z:

$$(\rho_{zy})^2 + (\rho_{zy})(r_{yz})(\rho_{zx}) = 0,1168 + 0,0816$$

$$(\rho_{zy})^2 + (\rho_{zy})(r_{yz})(\rho_{zx}) = 0,1984 \text{ atau } 19,84\%$$

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa tersebut terjadi dikarenakan walaupun pelaksanaan kebijakan berupa sosialisasi telah diwujudkan dengan baik, adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah diupayakan maksimal, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Epsilon yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah sinergitas peran kepala desa, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat sehingga tercipta keterpaduan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa menunjukkan kriteria Baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Nilai tertinggi terdapat pada dimensi komunikasi, yaitu tentang informasi kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa telah disosialisasikan kepada para Kepala Desa di Wilayah Bayongbong. Nilai terendah masih terdapat pada dimensi komunikasi, yaitu kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sudah dijelaskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan karena perbedaan penafsiran, dan pada dimensi sumber daya yaitu kualitas staf yang ada sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa, serta pada dimensi struktur birokrasi yaitu pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Pada variabel Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan kriteria Baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban

responden mengenai variabel tersebut. Nilai tertinggi terdapat pada dimensi pengawasan (*controlling*) yaitu tentang laporan pelaksanaan program kerja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi pengorganisasian (*organizing*) yaitu tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa mengacu pada uraian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pada dimensi pengawasan (*controlling*) yaitu pemerintahan desa memberikan laporan pelaksanaan program/kegiatan kepada instansi terkait di atasnya dengan tepat waktu.

3. Pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa menunjukkan kriteria Baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Nilai tertinggi terdapat pada dimensi pencapaian tugas yaitu tentang prosentase kepatuhan penyelesaian program/kegiatan sesuai dengan jangka waktu pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi adaptasi yaitu tentang prosentase efektivitas penyelenggaraan program kerja pembangunan desa dapat meningkat apabila didukung sarana dan prasarana.

Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai koefisien determinansi

berdasarkan hasil perhitungan yang diperkuat oleh keputusan H_0 ditolak, artinya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa relatif besar terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

Adapun hasil pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditunjukkan oleh besaran nilai koefisien determinasi hasil perhitungan dan diperkuat oleh keputusan H_0 ditolak, artinya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa memiliki pengaruh yang relatif besar Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasil pengujian sub hipotesis selanjutnya yaitu Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, dimana hasilnya terdapat pengaruh signifikan dari Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa yang ditunjukkan oleh besaran nilai koefisien determinasi dan diperkuat keputusan H_0 ditolak, artinya Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki pengaruh yang relatif besar Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

Hasil pengujian sub hipotesis berikutnya yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa, dengan hasil Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas

Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa yang ditunjukkan besaran nilai koefisien determinasi dan diperkuat dengan keputusan Ho ditolak, artinya Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa memiliki pengaruh cukup besar terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa.

Selanjutnya, terdapat temuan-temuan permasalahan penting yang terdapat dalam penelitian. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa terdapat temuan permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) seperti:
 - a. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap kebijakan pembinaan keuangan pemerintahan desa sehingga dalam implementasinya tidak optimal.
 - b. Kuantitas staf pada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Garut masih belum memadai untuk mengelola keuangan Pemerintah Desa.
 - c. Kualitas staf aparat Pemerintahan Desa masih belum memadai untuk mengelola keuangan Pemerintah Desa.
 - a. Kemampuan para pelaksana kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan desa belum memiliki kesesuaian dengan latar belakang pendidikan.
 - b. Masih terdapat pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Pada variabel Manajemen Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat permasalahan berkaitan dengan koordinasi dan evaluasi kebijakan seperti:

- a. Belum adanya alternatif-alternatif terhadap kebijakan pengelolaan anggaran apabila kebijakan awal tidak berjalan efektif.
 - b. Pelaksanaan kegiatan oleh aparat desa belum optimal mengacu pada uraian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - c. Belum optimalnya koordinasi diantara para pelaksana kebijakan yang dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan tanggung jawab setiap pelaksana kebijakan.
 - d. Evaluasi belum optimal terhadap pelaporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dibuat.
 - e. Pemerintah Desa masih terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan penggunaan keuangan desa kepada instansi terkait di atasnya.
3. Pada variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa terdapat temuan permasalahan berkaitan dengan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan keuangan desa seperti:
- a. Pengetahuan para pelaksana tentang landasan hukum tentang keuangan desa yang belum memadai untuk melaksanakan program kerja pembangunan desa secara efektif dan efisien
 - b. Alat kerja yang belum memadai untuk mendukung peningkatan aktivitas pelaksana dalam bekerja.
 - c. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan program kerja pembangunan desa.

- d. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang menyebabkan penyelenggaraan program kerja pembangunan desa belum efektif.

Implikasi dari hasil penelitian dan fenomena masalah bahwa pelaksanaan program pembangunan desa belum efektif. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa yang berimplikasi terhadap manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa yang belum maksimal, sehingga apabila tidak ditindaklanjuti maka upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa di Wilayah Bayongbong Kabupaten Garut tidak akan berhasil dengan baik.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan permasalahan pada Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Desa berkaitan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia, maka disarankan kepada Pemerintahan Desa melakukan tindakan proaktif secara teknis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan keuangan pemerintah desa sebagai acuan/pedoman bagi pelaksana kebijakan.
 - b. Merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan untuk membantu aparat/staf yang mengelola keuangan pemerintahan desa.
 - c. Menugaskan aparat desa/staf yang mengelola keuangan desa untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam hal pengelolaan keuangan desa.
 - d. Merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai latar belakang pendidikan untuk mengelola keuangan pemerintahan desa .

- e. Membuat standar operasi prosedur (SOP) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien.
2. Berdasarkan temuan permasalahan pada Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berkaitan dengan koordinasi dan evaluasi kebijakan, maka disarankan kepada pemerintahan desa untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.
 - b. Melakukan rapat koordinasi untuk menjelaskan uraian tugas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan rapat koordinasi atau rapat konsultasi secara berkala agar para pelaksana kebijakan dapat mengsinkronkan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
 - d. Melakukan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menggunakan anggaran keuangan desa sebagai langkah preventif untuk mengoptimalkan pembuatan pelaporan penggunaan APBDes.
 - e. Kepala Desa dan Pejabat Pengelola Keuangan Desa berkomitmen dan konsisten dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan dan waktu yang telah ditentukan.
 3. Berdasarkan temuan permasalahan pada Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa berkaitan dengan fasilitas pendukung pelaksanaan

kebijakan, maka disarankan kepada pemerintahan desa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan bimbingan atau pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap landasan hukum pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta pembuatan laporan keuangan pemerintahan desa.
- b. Menganggarkan kebutuhan alat kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah desa melalui APBDes yang ditembuskan kepada instansi di atasnya yaitu Kecamatan yang selanjutnya diajukan dalam APBD Kabupaten Garut.
- c. Menambah atau mengganti alat kerja sesuai kebutuhan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan efektif.
- d. Untuk jangka panjang maka pemerintahan desa dalam perumusan dan penyusunan APBDes memprioritaskan penambahan kebutuhan sarana dan prasarana untuk keperluan dan penggunaannya yang dapat mendukung pelaksanaan program kerja.

Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, berkaitan dengan beberapa temuan permasalahan pada penelitian serta adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada masa yang akan datang dapat melakukan penelitian lebih lanjut selain dari variabel-variabel penelitian ini. Variabel penelitian lanjutan yang disarankan antara lain tentang kepemimpinan, koordinasi, dan kolaborasi melalui penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agusta, Ivanovich. 2014. *Paradigma Metodologi Ilmu Sosial: Simpang Jalan Konstruksi Teori*. IPB Press. Bogor.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.
- Anggarini, Yunita dan Puranto B. Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta.
- Akbar, S. 2013. *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Badrudin. 2015. *Dasar–Ddasar Manajemen*. Alfabeta CV. Bandung
- Bungin. Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi 1. Cetakan Kedua. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Daryanto. 2011. *Model Pembelajaran*. PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. Bandung.
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin. 2013. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Mandar Maju. Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Iskandar. Jusman. 2017a. *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*. Edisi Keempat. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017b. *Bunga Rampai Administrasi Negara*. Edisi Keempat. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017c. *Dinamika Kelompok. Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Puspaga. Bandung.

- _____. 2017d. *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Cetakan Keempat. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017e. *Manajemen Publik*. Edisi Kelima. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017f. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Keenam. Puspaga. Bandung
- _____. 2017g. *Teori Administrasi*. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017h. *Teori Sosial*. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017i. *Teori dan Isu Pembangunan*. Puspaga. Bandung.
- Jamaluddin, Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Makmur. 2105. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Salim, Agus. 2014. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Tiara. Jakarta.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia – Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT. Refika Aditama. Bandung.

- Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Soelaeman, Moenandar. 2011. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press. Malang.
- Sudriamunawar, Haryono. 2012. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Edisi Revisi. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumarsono, Sony. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Syafri, Wirman. 2016. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2014. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- Yuliansyah dan Rusmianto, 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, Bagjan. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di dalam Masyarakat*. PT Setia Purnama Inves. Bandung.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center for Academic Publishing Services. Yogyakarta.

JURNAL DAN PENELITIAN ILMIAH

Fahri, Lutfhi Nur. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01. p.75-88

Faridah, dan Bambang Suyono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vo. 4. No. 5.

Meitaningrum, Dhita Ayu, dkk. 2013. *Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.3, pp. 192-199.

Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01. ISSN: 1412-7083. pp. 1-12. www.jurnal.uniga.ac.id.

Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.

DOKUMEN-DOKUMEN

BPS Kabupaten Garut. 2016. *Garut dalam Angka Tahun 2016*. Kabupaten Garut

Kantor Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. 2017. *Profil Kecamatan Bayongbong*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Negeri

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.